

BAB I

PENDAHULUAN

A. Fenomena Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual banking system* dan mendorong pangsa pasar bank syariah yang lebih luas. Bank Syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi Islam. Sedangkan, tujuan ekonomi Islam adalah pencapaian maqasid syariah dengan cara mewujudkan keadilan masyarakat (Sudrajad dan Sodiq, 2016). Tujuan pendirian bank syariah, sebagai bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, adalah sebagai berikut: 1) mengarahkan kegiatan ekonomi ummat untuk bermu'amalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat; 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana; 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.



Salah satu tantangan dalam perkembangan perbankan syariah adalah kurangnya alat pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selama beberapa dekade, pengukuran kinerja bank syariah masih menggunakan ukuran kinerja bank konvensional melalui rasio-rasio keuangan, yaitu rasio CAMELS yaitu permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), likuiditas (*liquidity*) dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Rasio CAMELS merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan menghasilkan laba tahun fiskal berikutnya atau dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kesehatan suatu perbankan. Nilai rasio CAMELS diukur dengan 7 (tujuh) indikator rasio yaitu: CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ATTM (Aktiva Tetap terhadap Modal), ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*), NIM (*Net Interest Margin*), BOPO (Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional) dan LDR (*Loan to Deposits Rasio*).

Muhammad dan Syahwan, (2013) berpendapat bahwa pengukuran kinerja Bank Syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diadaptasi dari pengukuran kinerja bank konvensional sebagaimana yang dilakukan oleh banyak penulis sebelumnya, belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank syariah sebenarnya, sebagai subsistem ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Sehingga, perbankan syariah terkesan berorientasi pada profit (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial. Sebagai upaya untuk memberikan informasi kinerja yang tidak hanya berbasis konvensional saja, maka pengukuran kinerja dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* perlu dilakukan. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana ketaatan/kepatuhan/kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah serta sekaligus mengukur tingkat profitabilitas yang dicapai bank syariah. Buku ini akan memberikan gambaran mengenai konsep pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan SCPI (*Sharia Conformity and Profitability*), mengukur perkembangan kinerja bank syariah dengan pendekatan SCPI dan menentukan faktor determinan yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia.

B. Masalah Yang Timbul dari Fenomena Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

Dari fenomena yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*?
2. Bagaimana urutan peringkat Bank-Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*?
3. Faktor determinan apa saja yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*?
4. Di antara faktor determinan tersebut, faktor apa yang pengaruhnya paling dominan terhadap kinerja BUS yang diukur dengan *Sharia Conformity and Profitability Index*?
5. Faktor determinan apa saja yang mempengaruhi kepatuhan syariah (*sharia conformity/SC*) bank umum syariah di Indonesia?
6. Faktor determinan apa saja yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penanganan Masalah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

Pembahasan dalam buku ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengukur kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Indeks*.
2. Menentukan peringkat kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Indeks*.
3. Menentukan faktor determinan Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Indeks*.



BAB I PENDAHULUAN

4. Menentukan faktor determinan yang paling dominan mempengaruhi kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Indeks*.
5. Menentukan faktor determinan yang mempengaruhi kepatuhan syariah (*sharia conformity/SC*) bank umum syariah di Indonesia.
6. Menentukan faktor determinan yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.



BAB II

SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY INDEX

A. Stakeholders Theory

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi juga harus memberi manfaat bagi *stakeholders*-nya (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat dan pihak lain). *Stakeholders* muslim mengharapkan informasi kinerja berbasis syariah, yang membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum Islam.

Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders* kepada perusahaan tersebut. Di karenakan terdapat sejumlah *stakeholders* yang ada di masyarakat, sehingga informasi kinerja berbasis *Sharia Conformity and Profitability Indeks* (SCPI) merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholders* yang berbeda. Informasi kinerja berbasis SCPI bagi suatu Institusi syariah bersifat penting, karena *stakeholders* perlu untuk mengevaluasi dan mengetahui sejumlah mana dana yang diinvestasikan ke bank syariah dapat dioperasionalkan secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Sharia Conformity and Profitability Index

Konsep pengukuran kinerja berbasis *Sharia Conformity and Profitability Index* (SCPI) pertama kali diformulasikan oleh Kuppussamy, Saleh dan Samudhram (2010). Pendekatan kinerja berbasis SCPI menggabungkan orientasinya pada indikator profitabilitas yang digunakan




untuk menilai kinerja keuangan konvensional dengan orientasi indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk menilai sosio-ekonomi kewajiban bank syariah. Jadi pengukuran kinerja berbasis SCPI mengukur kinerja perbankan syariah melalui dua pendekatan yaitu pendekatan *sharia conformity* (kesesuaian syariah) dan pendekatan *profitability* (profitabilitas).

Variabel kesesuaian syariah diukur dengan menghitung rata-rata rasio kesesuaian syariah, meliputi *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*. Sedangkan variabel profitabilitas, diukur dengan menghitung rata-rata rasio profitabilitas, meliputi Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) serta Profit Margin (PM).

Masing-masing rasio kemudian di rata-rata dan hasilnya akan dibentuk grafik empat kuadran, di mana setiap kuadran dipisahkan dengan rata-rata rasio seluruh bank (Kuppussamy et al, 2010; Prasetyowati dan Handoko, 2016).

Berikut adalah gambar grafik model SCPI menurut Kuppussamy, Saleh dan Samudhram (2010)



Gambar 2.1. Model SCPI



Grafik SCPI membagi grafik menjadi empat kuadran yakni, URQ (*Upper Right Quadrant*), LRQ (*Lower Right Quadrant*), ULQ (*Upper Left Quadrant*), dan LLQ (*Lower Left Quadrant*). Pojok kanan-URQ (*Upper Right Quadrant*) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Kuadran pojok kanan bawah-LRQ (*Lower Right Quadrant*) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi tetapi memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. Kuadran kiri atas-ULQ (*Upper Left Quadrant*) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah yang relatif rendah tetapi memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Sementara itu kuadran pojok kiri bawah-LLQ (*Lower Left Quadrant*) menunjukkan bank syariah yang memiliki tingkat kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang rendah (Prasetyowati dan Handoko, 2016).





BAB III

SEPUTAR BANK SYARIAH

A. Definisi Bank Syariah

Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Alharbi (2015) mendefinisikan bank syariah sebagai



institusi keuangan, yang: (a) mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitasnya melalui perannya sebagai *intermediary* keuangan antara *saver* dan investor; (b) menyediakan jasa perbankan dalam kerangka dasar *legitimacy contract*; (c) mencapai keseimbangan antara return ekonomi dan sosial. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank (Bank Indonesia, 2008).

B. Sejarah Bank Syariah Internasional

Gagasan dasar mengenai bank syariah dimulai sejak tahun 1940an. Hal tersebut, ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam, seperti pemikiran Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan gagasan mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu, ditulis oleh ulama besar Pakistan, Abu A'la Al-Mawdudi pada tahun 1950 serta Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, dan 1962.¹ Namun, gagasan-gagasan tersebut hanya berakhir sebagai gagasan saja. Artinya, pemikiran tersebut belum dapat terealisasi. Gagasan bagi hasil yang menjadi corak dari perbankan syariah tercatat telah ada sejak 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jemaah haji non konvensional di Pakistan dan Malaysia.²

Secara historis, kelembagaan bank syariah dimulai pada skala yang paling sederhana yaitu pada awal tahun 1970 dan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam 30 tahun terakhir ini. Semula Bank Syariah dimulai di pedesaan Mesir. Desa-desa tersebut bereksperimen

¹ Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, 1999, h.4.

² Fatharrahman Djamli, *Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002, h.39.

untuk memformulasikan suatu sistem perbankan desa berdasarkan Islam. Gagasan tersebut diprakarsai dari adanya keinginan untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga. Namun, hal tersebut menimbulkan berbagai pertentangan, yang paling fundamental ialah karena adanya keraguan bahwa bank tersebut tidak akan bertahan, mengingat konsep bank tanpa bunga ialah hal yang tidak lazim dan mustahil, karena operasional bank berasal dari bunga. Berikutnya, di bawah binaan Ahmad Najjar, Mit Ghamar Bank beroperasi sebagai *rural social bank*. Menurut Syafi’I Antonio, lembaga itu merupakan lembaga keuangan unit desa. Lembaga ini berskala kecil, namun mampu menjadi pemicu yang berarti bagi perkembangan sistem financial dan ekonomi Islam.³ Namun, bank-bank tersebut, sekalipun menggunakan prinsip syariah, namun tidak menggunakan embel-embel Islam. Hal ini terjadi karena kala itu ada kekhawatiran bahwa jika menggunakan embel-embel Islam maka oleh rezim yang berkuasa di Mesir kala itu akan dicap sebagai fundamentalis.

Selanjutnya, konsep tersebut berada pada puncak di mana banyak bank-bank besar berskala internasional mulai menjalankan dan menawarkan produk-produk Bank Syariah. Hal ini terjadi karena berdirinya *Islamic Development Bank*, (IDB) yang beridiri atas prakarsa dari sidan menteri luar negeri negara-negara OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan tahun 1970, Libya pada tahun 1973, dan Jeddah pada tahun 1975. Dalam sidang-sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970- an dan 19980- an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.⁴ Praktek Bank Syariah sekarang telah meluas dari timur ke barat, dimulai dari

³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, ed. Revisi 7, Jakarta, Gema Insani, 2007, h.177.

⁴ Basariah Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2016, h.84.



Indonesia dan Malaysia, hingga Amerika dan Eropa. Besarnya industry Bank Syariah yang pada tahun 1975 sebesar ribuan dollar amerika, kini telah mencapai ratusan miliar dollar amerika pada tahun 2004.

Tiga puluh tahun yang lalu perbankan Islam dianggap sebagai pemikiran yang kurang tepat. Namun, penelitian yang serius selama dua setengah dekade terakhir menunjukkan bahwa perbankan Islam tidak hanya layak, tetapi juga merupakan cara intermediasi keuangan yang efisien dan produktif. Sejumlah bank syariah juga telah didirikan selama periode ini dalam milieu sosial dan ekonomi yang heterogen. Keberhasilan operasi lembaga-lembaga dan pengalaman di Iran, Sudan, Malaysia dan Bahrain cukup untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah menawarkan metode alternatif perbankan komersial. fakta bahwa banyak bank konvensional, termasuk beberapa bank besar multinasional barat, juga telah mulai menggunakan teknik perbankan syariah adalah bukti lebih lanjut dari kelangsungan hidup perbankan syariah. Bank syariah telah berhasil memobilisasi dana dalam jumlah besar. Sementara perkiraan tentang besarnya persis pasar perbankan Islam bervariasi, dapat diasumsikan dengan aman bahwa saat ini melebihi \$150 miliar dan siap untuk pertumbuhan lebih lanjut.

Meskipun bank-bank syariah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pasar klien Muslim, mereka bukan institusi agama. Seperti bank lain, mereka adalah lembaga pencari keuntungan. Namun, mereka mengikuti model intermediasi keuangan yang berbeda. Feauter model yang menarik telah menarik perhatian dunia. Meskipun ini adalah cara perbankan pilihan untuk seperlima umat manusia, ia menawarkan pilihan produk keuangan yang lebih luas bagi semua orang.

C. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam. K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank



sendiri yang bebas riba.⁵ Selanjutnya pada pertengahan tahun 1970-an terdapat wacana untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Wacana tersebut dibicarakan pada tahun 1974 dan tahun 1976 di Seminar Nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, realisasi dari gagasan ini terhambat karena beberapa hal, antara lain:⁶

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan oleh karena itu tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967.
2. Konsep Bank Syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Pada saat itu, masih dipertanyakan, siapa yang bersedia memberikan modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.

Pada tahun 1980-an, untuk pertama kalinya di Bandung didirikan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan itu adalah badan hukum koperasi bernama Baitut Tamwil. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut, dimungkinkan terdapat bank yang menetapkan bunga 0% yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga dan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan. Namun, kala itu bank syariah belum dimungkinkan untuk didirikan dan juga bank-bank yang ada, belum memandang sistem

⁵ A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok, Usaha Kami, 1996, h.30.

⁶ Duddy Yustiady, *Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum*, Makalah Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumiputera Fisip UI, Depok, 2003, h.2



perbankan tanpa bunga adalah sistem yang menguntungkan. Karenanya sebagai terobosan, diambil langkah yaitu didirikan dengan status badan hukum koperasi, namun beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian didirikan di Jakarta Baitut Tamwil kedua, dengan nama koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti paa 25 September 1988.

Langkah selanjutnya dari perjalanan perbankan syariah, dimulai dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) tahun 1988, yang pada hakikatnya berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan didirikannya bank-bank baru yang berbeda dari bank yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, mulailah didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbasis syariah di Indonesia. Tercatat BPR Syariah yang pertama kali mendapatkan izin untuk beroperasi ialah BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera dan BPR Syariah Dana Marthadillah pada 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada 10 November 1991 di Aceh yang kemudian mendorong didirikannya bank umum syariah pertama di Indonesia, yaitu bank muamalat Indonesia pada 1 Mei 1992.⁷

Bank Muamalat sendiri lahir setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama di Cisarua, Bogor pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 1990. Lokakarya tersebut membahas tentang bunga bank dan masalah perbankan. Selanjutnya pada tanggal 22 hingga 25 Agustus 1990 hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya. Musyawarah Nasional tersebut menghasilkan satuan kerja untuk membentuk bank syariah di Indonesia. Atas hasil itulah Bank Muamalat lahir. Tepatnya, pada tanggal 1 November 1991, akta pendiriannya ditandatangani. Kala itu, terkumpul komitmen untuk pembelian saham

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, h.56.



sebesar Rp. 84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar rupiah). Selanjutnya pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382,- (seratus enam juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah). Dana tersebut, terkumpul atas sumbangsih presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri Kabinet Pembangunan V, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT. PAL, dan juga PT. PINDAD. Selanjutnya, Yayasan Dana Dhakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi.

D. Prinsip Dasar Bank Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)


Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafi'i Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.



b. *Wadi'ah Yad ad-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.



Keterangan:

1. Titip Dana
2. Pemanfaatan Dana
3. Bagi Hasil
4. Hasil/Bonus



2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.



- 2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam tataran gramatikal, *Murabahah* adalah bentuk mutual (bermaksna: saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni penambahan nilai modal (jadi, artinya saling mendapatkan keuntungan). Dalam terminologi ilmu fikih arti *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Murabahah adalah salah satu bentuk afliaktif dari jual beli pada umumnya. Sehingga *murabahah* adalah bisnis yang halal dengan segala syarat yang menjadikan jual beli halal, dan menjadi haram karena adanya unsur-unsur yang menjadikan jual beli haram.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.



Terdapat tiga rukun dalam *salam*, antara lain:

- 1) Dua Pihak yang Melakukan Akad, artinya dalam *salam*, yang melakukan *salam* ialah pembeli dan yang menerima *salami* ialah penjual. Syaratnya sama dengan para pihak dalam konsep jual beli yang lain, yaitu, telah berumur akil baliqh dan juga sehat dalam akalunya.
 - 2) Objek Akad (transaksi), yakni berupa modal untuk diserahkan kepada penjual, yaitu uang, kemudian barang yang akan diserahkan kepada pembeli secara tertunda.
 - 3) Pelafadzan Akad, artinya, *salam* dapat dilakukan dengan segala pelafadzan yang dapat mengindikasikan, karena yang dijadikan ukuran adalah hakikat dan kandungan perjanjian, bukan sekedar ucapan lahir dan bentuk luarnya saja.
- c. *Istishna'*

Istishna adalah akad jual beli antara pemesan pembeli (*mush-tashni*) dengan produsen/penjual (*shani'*) di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (*manufactured*) lebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas. Dalam literature fikih klasik, disebutkan *isthisna'* sebagai lanjutan dari *bai' as-salam*, sehingga ketentuan dan aturannya mengikuti akad *bai' as-salam*. Adapun yang membedakannya dengan *as-salam* ialah pada metode pembayaran sifat kontraknya.⁸ Pada *bai' as-salam*, pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanaan akad sedang pada *isthisna'*, pembayaran lebih bersifat fleksibel di mana tidak dilakukan secara lunas, namun bertahap sesuai dengan barang yang diterima pada termin waktu tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Suplementasi Operasional. Bank Syariah, Jakarta, Djambatan, 2001, h.70.



lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Sifat kontrak *Istishna'* mengikat secara ikutan untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntabiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

a. *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

b. *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut Mazhab Maliki, Syai'I dan Hambali, kafalah adalah menjadikan seorang penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang. Dalam dunia perbankan, biasanya dilakukan dengan penerbitan garansi bank (*bank guarantee*). Kafalah sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- 1) *Kafalah bin Nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin (*personal guarantee*)
- 2) *Kafalah bil-Maal*, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dalam dunia perbankan biasanya berbentuk jaminan

uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).

- 3) *Kafalah Mulaqqah* dan *Munjazah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dilaksanakan untuk pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*) atau jaminan penawaran (*bid bond*).
- 4) *Kafalah bit Taslim*, penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis.

c. *Al-Hawalab*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalab* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dalam literature fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwuni* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

⁹ Ahmad Asy-Syarbasyi, *Al-Mu'jam al Iqtisad al-islami*, Beirut, Dar Alamil Kutub, 1987, h.163.



Dalam dunia perbankan, biasanya *Qard* berupa *Al-Qardh al-Hasan*, yang tujuannya digunakan untuk membantu usaha-usaha kecil. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

f. *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestic atau mata uang lainnya.

E. Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:

1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas :

a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/ non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan



untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*.

Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada



obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *himalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.

F. Perkembangan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi pemikiran itu ialah bahwa segala sesuatu yang berlangsung di Indonesia harus berdasarkan akan hukum, atau memiliki landasan hukum. Sebagai negara *civil law*, Indonesia mengejawentahkan segala landasan itu ke dalam peraturan perundang-undangan, yang salah satu bentuknya ialah undang-undang (*formelle gesetz*). Asas berlakunya undang-undang dalam arti materiil merupakan upaya maksimal untuk mencapai kesejahteraan spriritual dan material bagi masyarakat maupun individu. Undang-undang, senantiasa harus mencerminkan upaya pemenuhan kesejahteraan manusia tersebut dalam suatu negara baik melalui pembaruan maupun pelestarian ketentuan-ketentuannya.¹⁰

Sejak beralihnya kekuasaan negara ke tangan pemerintah Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka mengawali pembangunan dan pengukuhan eksistensi negara, maka mulailah digalakkan pengaturan dalam berbagai bentuk perundang-undangan beserta perubahannya mengenai perbankan pemerintah.¹¹ Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perbankan, undang-undang perbankan sendiri juga terus menerus berubah, bahkan mulanya, undang-undang perbankan tidak mengatur mengenai bank syariah. Berikut

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h.34-36.

¹¹ Soetatwo Hadiwigeno dan Fariied Wijaya, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan, Teori dan Kebijaksanaan*, cetakan 3, Jogjakarta, B.P.F.E, 1984, h.223-2994



adalah Peraturan-peraturan tentang perbankan yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam undang-undang ini, terdapat perbedaan definisi mengenai apa yang pengertian dari bank yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Sebelumnya, bank didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya, Lembaga Keuangan sendiri diartikan sebagai semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menari uang dari dan menyalurkankan uang kembali pada masyarakat. Dalam UU No. 7 Tahun 1992, bank berdasarkan pasal 1 angka 1 diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkankannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya dalam angka (3) dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikn jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (3) tersebut jelas memberi legitimasi tentang bank syariah di Indonesia. Berikutnya, corak penggunaan prinsip syariah dalam perbankan juga ditunjukkan pada pengertian kredit sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (12) yang menegaskan bahwa Pembiayaan berbasis syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 13 ditegaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya



yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip syariah, tepatnya mengenai prinsip bagi hasil, disinggung ulang dalam Pasal 6 huruf m yang menegaskan bahwa usaha bank umum meliputi pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya prinsip bagi hasil juga dibahas dalam ketentuan pasal 13 yang menegaskan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat ialah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Peraturan tersebut, sekalipun menyebut tentang prinsip bagi hasil, namun tidak menjelaskan sama sekali ketentuan dan apa yang dimaksud dengan bagi hasil. Sekalipun pada pasal 13 misalnya disebutkan bahwa prinsip bagi hasil ditetapkan dalam peraturan pemerintah, namun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak dijelaskan mengenai bagi hasil.

Ketentuan mengenai bagi hasil, baru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil. Peraturan pemerintah tersebut sendiri dibentuk karena beberapa faktor yang dijelaskan dalam konsideran peraturan tersebut, antara lain:

- a. Bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat; perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;

- b. Bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat;
- c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank, seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Peraturan pemerintah tersebut, tidak hanya menjelaskan tentang prinsip bagi hasil namun juga memerintahkan bank terkait untuk memiliki Dewan Pengawasan Syariah. Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang menegaskan:

- a. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga memberikan penyederhanaan jenis bank. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan,



kegiatan usaha bank terdiri dari bank sentral, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan. **Pertama Bank Sentral**, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dimaksud Bank Sentral ialah Bank Indonesia. Selanjutnya mengenai tugas-tugasnya, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 yang menegaskan mengenai tugas pokok Bank Sentral, antara lain:

- 1) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah (mata uang Indonesia).
- 2) Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.

Perincian tugas tersebut antara lain:

- 1) Mengedarkan uang kertas dan uang logam.
- 2) Mengawasi dan membina urusan perkreditan dan perbankan.
- 3) Bertindak sebagai pemegang kas (*banker*) pemerintah dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.
- 4) Mendorong pengerahan dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
- 5) Menjaga dan memelihara posisi likuiditas (kemampuan pembayaran) dan solvabilitas (yang selalu berkelanjutan) dalam dunia perbankan dalam negeri maupun secara Internasional.

Bank Indonesia dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh Dewan Moneter untuk membantu pemerintah dalam:

- 1) Merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter dengan mengajukan patokan-patokan/pedoman-pedoman guna menjaga kestabilan rupiah/moneter, guna pemenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
- 2) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan pemerintah.

Kedua Bank Umum, Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama dengan menerima deposito, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangan pendek. Giro adalah suatu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat



dilakukan setiap waktu dengan perantara cek maupun pemindah-bukuan (*transfer*). Adapun yang dimaksud jangka pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun atau 1 (satu) kali musim panen tanaman yang lebih dari satu tahun. Bank umum sendiri terdiri dari bank umum milik negara, bank umum koperasi, bank umum swasta dan bank umum asing.

Ketiga Bank Tabungan, Bank Tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama dengan menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam bentuk kertas berharga. Dalam jumlah dana yang agak banyak, bank melapaskan uang tabungan itu dengan yang lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Selisih antara bunga yang dipungut dengan yang diberikan pada para penabung (*spread*) inilah yang menjadi penghasilan bank.

Keempat Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Berdasarkan kepemilikannya, Bank Pembangunan ada tiga macam, yaitu Bank Pembangunan Milik Negara, Bank Pembangunan Swasta, dan Bank Pembangunan Koperasi.

Berbeda dengan dalam UU No. 14/1967, struktur bank yang diatur dalam UU No. 7/1992 hanya terdapat dua macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tanggal 10 Nopember 1998 telah diundangkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan yang bersifat substansial. Pokok-pokok penyempurnaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a Peralihan kewenangan dan pemberian izin kepada Bank Indonesia yangsebelumnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan;



- b Perlunya konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembentukan badan khusus;
- c Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
- d Peningkatan peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- e Ketentuan mengenai kemungkinan pemilikan bank asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham bank umum;
- f Peranan Badan Pengawas Keuangan;
- g Pendefinisian lembaga penjamin simpanan;
- h Penegasan sifat sementara bagi badan khusus;
- i Pencantuman persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- j Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman.

Selain perubahan tersebut di atas, pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menjadi "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Juga terdapat penguatan kedudukan Hukum Islam bidang perikatan dalam tatanan hukum positif, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (13) yang mengatur bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan



atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa Iqtina*)

Undang-undang ini selain memberikan penegasan terhadap eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia juga menyangkut kelembagaan dan operasional Bank Syariah. Secara keseluruhan hal lain yang diatur tersebut antara lain meliputi:

1. Macam bank syariah,
2. Pendirian bank syariah,
3. Konversi bank konvensional menjadi bank syariah,
4. Pembukaan Kantor Cabang, yang meliputi sisi keuangan dan modal kerja,
5. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional (DPS), yang menyangkut mengenai fungsi DPS sebagai Penasihat, Mediator, dan Perwakilan,
6. Kegiatan usaha dan produk-produk bank syariah,
7. Pengawasan Bank Indonesia terhadap bank syariah,
8. Sanksi-sanksi pidana dan administratif.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

- a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan



kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah. Sedangkan, BPR harus memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem konvensional saja.

- b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
 - 1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
 - 2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
 - 3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Namun demikian, pada periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa hal yang masih harus diatur lebih lanjut dalam pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda.
2. Eksistensi Dewan Pengawas Syariah.
3. Pengawasan bank syariah masih berdasarkan pendekatan konvensional.
4. Bank Sentral memakai standar interest.
5. Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Syariah.
6. Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan legitimasi.

Dari hal-hal tersebut, masih dirasakan pentingnya dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syariah. Pada masa ini operasional perbankan syariah masih mengacu pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan fatwa belum mendapat pengakuan yang kuat dalam tata



urutan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan ke depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut pada pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan syariah, bank syariah harus berpedoman pada prinsip syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud oleh UU ini tertuang pada Pasal 1 angka 12 yaitu “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah ini ditentukan bahwa terdapat dalam fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Mengenai lembaga yang berwenang menerbitkan fatwa, secara jelas dapat terlihat pada ketentuan Pasal 26.

Pada Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melaksanakan kegiatan usaha dan atau produk dan jasa syariahnya wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana yang difatwakan oleh MUI. Fatwa MUI ini dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah di BI. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pada pasal itu ditegaskan bahwa: Pertama, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip Syariah. Kedua, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh MUI. Ketiga fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Keempat, dalam rangka penyusunan peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada



ayat (3) Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

Pada Penjelasan Umum UU tentang Perbankan syariah disebutkan bahwa “masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada MUI yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam PBI, di dalam internal BI dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari BI, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang”, dengan memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang (Penjelasan Pasal 26 ayat (4)).

Dalam ketentuan Pasal 55 mengenai penyelesaian perkara juga disebutkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah yang dilakukan oleh lembaga penyelesaian perkara tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, hakim atau arbiter atau siapapun yang menyelesaikan perkara di bidang perbankan syariah ini harus menggunakan prinsip syariah ini, yaitu yang tertuang dalam fatwa MUI. Di dalam organisasi MUI, yang berwenang untuk membuat fatwa di bidang ekonomi syariah (termasuk perbankan syariah) adalah DSN, yang kemudian disebut dengan Fatwa DSN.

PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menentukan bahwa dalam hal Bank Syariah dan UUS hendak mengeluarkan produk baru harus menyampaikan laporan rencana pengeluaran produk baru tersebut kepada BI. Apabila produk baru tersebut termasuk produk yang ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah (KPPS), maka BI akan memberikan penegasan tidak keberatan atas produk tersebut. Produk-produk yang ditetapkan dalam KPPS adalah giro, tabungan, deposito, pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pembiayaan atas dasar akad musharakah, pembiayaan atas dasar akad murabahah, pembiayaan atas dasar akad salam, pembiayaan atas dasar akad istisbna', pembiayaan atas dasar akad ijarah, pembiayaan atas dasar akad qard, pembiayaan multijasa, L/C impor syariah, bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing.



Namun, apabila produk baru tersebut tidak termasuk produk yang ditetapkan dalam KPPS, maka Bank Syariah dan UUS wajib memperoleh persetujuan dari BI. Dalam KPPS berisikan fitur-fitur produk bank syariah baik dari sisi pendanaan (pasiva) maupun sisi pembiayaan (aktiva), serta informasi mengenai kemanfaatan, jenis akad, risiko, referensi peraturanperaturan BI, dan landasan-landasan hukum syariah berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Selanjutnya, mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, otoritas yang mendapat wewenang untuk mengeluarkan fatwa keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini pertama kali diformulasikan secara legal-formal baru dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan syariah (12 Mei 1999). Dalam pasal 1 (j) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia disebutkan bahwa: Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Pada ayat sama dijelaskan pula tentang Dewan Pengawas Syariah yang merupakan dewan yang bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), serta ditempatkan pada bank dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

Kemudian dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pada 16 Juli 2008, fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah ini dinyatakan kembali, walaupun tidak menyebut DSN secara spesifik. UU tersebut menggariskan bahwa otoritas kepatuhan syariah berada pada MUI (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional. Tugas perumusan dan pengawasan yang menjadi wewenang MUI berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 inilah selanjutnya dilakukan oleh sebuah lembaga bentukan MUI yang disebut DSN. Dengan demikian, DSN tidak secara spesifik disebut dalam UU tapi merupakan komponen MUI yang berwenang



melakukan perumusan dan pengawasan perbankan syariah.

Penjabaran otoritas DSN-MUI itu diwujudkan dalam dua hal (Karni, 2010:2). Pertama, otoritas perumusan prinsip syariah. MUI menjadi otoritas satu-satunya yang disebutkan UU, dengan fungsi membuat fatwa tentang prinsip syariah (Amin, 2008). Karena fatwa MUI bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang mengikat, (Asshiddiqie, 2006: 110) maka agar berkekuatan operasional, fatwa itu dituangkan dalam wadah legal berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI). Proses peralihan dari fatwa MUI menjadi PBI itu dikelola oleh Komite Perbankan Syariah (KPS), sebuah komite di internal BI. Kedua, tahap pengawasan. Mekanisme pengawasan kepatuhan syariah diwujudkan dalam bentuk penyediaan divisi kontrol internal berupa DPS di setiap bank syariah. Peran MUI adalah memberi rekomendasi calon anggota DPS sebelum ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). DPS inilah yang merepresentasikan otoritas kepatuhan syariah dari MUI untuk diterapkan pada tiap bank syariah. DPS menjadi kepanjangan tangan MUI untuk memonitor implementasi fatwa MUI.

Secara umum, model otoritas kepatuhan yang demikian itu merupakan peneguhan praktek yang sudah berjalan sebelum UU Nomor 21 Tahun 2008 lahir. MUI sudah lama memainkan peran penting dalam perjalanan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun bukan badan hukum publik, bukan bagian lembaga negara, MUI pasca UU tersebut, diberi otoritas mengeluarkan ketentuan yang memberi kesan mengikat publik, sebagaimana layaknya badan hukum publik. Sebelum berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008, fatwa MUI dalam perumusan regulasi tidak mengikat (Karni, 2010: 2).

Sebelum berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008, fatwa MUI sudah banyak yang diserap oleh regulator menjadi regulasi, tetapi formula penyerapannya tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang diserap secara utuh, ada pula yang diserap secara parsial, dan ada juga yang diabaikan (Adams, 2000: 326-331). Mekanisme penyerapan fatwa yang demikian itu, sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk



hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa. Semenjak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 26, fatwa MUI dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan Peraturan BI tentang prinsip syariah di Indonesia.

Sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga sekarang, DSN-MUI telah menerbitkan 82 fatwa, mengenai giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli salam, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, diskon dalam murabahah, pencadangan penghapusan aktiva produktif, investasi Reksadana Syariah, *safe deposit box*, *rahn* emas, rekening koran Syariah, obligasi Syariah, *letter of credit*, pasar modal Syariah, Syariah *Charged Card*, sertifikat bank Indonesia Syariah ju'alah, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, sale and lease back, dan lain-lain. Sebagian besar fatwa-fatwa DSN itu merupakan jawaban atas masalah-masalah perbankan Syariah (58 fatwa), sebagian lainnya tentang asuransi Syariah (6 fatwa), pasar modal Syariah (10 fatwa), pembiayaan Syariah (1 fatwa), pegadaian Syariah (3 fatwa), surat berharga Syariah Negara (3 fatwa), dan akuntansi Syariah (1 fatwa) (Muzhar, 2012 : 12).

Sebagian besar dari fatwa-fatwa DSN-MUI itu kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia (BI) atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menjadi peraturan perundangan yang mengikat. Bahkan sebagiannya diadopsi oleh Negara menjadi bagian dari Undang-undang. Yeni Salma Barlinti dalam disertasinya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah diterbitkan menjadi buku berjudul “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia” menyimpulkan bahwa peraturan-perundangan tentang perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah dan pembiayaan Syariah, memberikan kedudukan khusus kepada fatwa DSN-MUI. Kedudukan ini terlihat dalam isi pasal-pasal yang menyebutkan baik secara implisit maupun eksplisit



atas fatwa DSN-MUI.

Barlinti (2010 : 556) menyatakan bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada empat komponen: 1) Fatwa DSN sebagai prinsip Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah yang harus ditaati; 2) Fatwa DSN menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha LKS; 3) isi ketentuan fatwa DSN diserap kedalam peraturan perundang-undangan; 4) fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi LKS dalam menjalankan produk kegiatan usahanya.

G. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan utama dalam memajukan maupun melakukan perputaran ekonomi dalam suatu Negara. Perbankan sendiri di Indonesia dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikannya, yakni Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Bank Swasta. Perbankan yang dikategorikan sebagai BUMN misalnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan contoh dari bank swasta adalah *Bank Central Asia* (BCA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan. Dalam Pasal 1 angka (1) UU Perbankan dinyatakan bahwa definisi dari Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Di Indonesia, berdasarkan jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 angka (3) UU Perbankan dinyatakan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip



Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” Pasal 1 angka (4) UU Perbankan.

Dalam perkembangannya pihak perbankan mulai mengembangkan jenis perbankan lain yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia sendiri merupakan salah Negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Perbankan syariah merupakan salah satu perangkat atau media dalam lembaga keuangan yang muncul dan berkembang sebagai dampak adanya ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan Islam, karena merupakan suatu integral dari Islam itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya perbankan syariah tersebut dapat beroperasi sebagaimana seharusnya apabila didasarkan dengan Al Qur’an dan Hadits sebagai pedoman utama. Namun Indonesia adalah suatu Negara yang menganut asas konstitusionalitas, yang merupakan salah satu ciri khas Negara hukum. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Bernard Arief Sidharta “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).”¹² Sehingga dalam pelaksanaan perbankan syariah selain memperhatikan Al Qur’an dan Hadits juga harus memperhatikan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam beberapa aspek perbankan syariah memiliki kemiripan dengan perbankan konvensional. Misalnya adalah dalam hal mekanisme penerimaan maupun pengiriman uang, mekanisme dan syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan. Persamaan keduanya cenderung berada pada tata cara atau mekanisme yang dilakukan dalam berhubungan antara pihak perbankan dengan nasabahnya. Sedangkan

¹² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 47.



perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam perbankan konvensional dengan perbankan syariah terdapat perbedaan. Dalam perbankan konvensional menempatkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum utama. Sedangkan untuk perbankan syariah tidak hanya mengacu pada hukum positif yang ada namun juga menempatkan Al Qur'an dan As Sunnah;
2. Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan memberikan bunga atau sering disebut riba karena tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengenakan bunga kepada nasabah apabila melakukan pinjaman dan bunga pada bank apabila pihak nasabah menabung kepada pihak bank yang bersangkutan;
3. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan pembayaran bunga. Yang mana pembagian hasil di sini sangat bergantung pada untung atau rugi yang diperoleh. Sehingga jumlah besaran bagi hasil sangat ditentukan oleh jumlah keuntungan yang diperoleh tersebut. Sedangkan pada perbankan konvensional menerapkan adanya pembayaran bunga. Besaran bunga bank sudah disepakati pada saat awal perjanjian yang didasarkan pada jumlah uang (modal). Bunga bank tidak memperhatikan untung atau rugi yang diperoleh karena titik tekannya adalah bunga harus tetap dibayar sesuai dengan perjanjian di awal;
4. Pada perbankan syariah memperhatikan kepentingan semua aspek, baik kepentingan individu maupun orang banyak selama keduanya tidak saling bertentangan. Namun apabila terjadi perbedaan, maka kepentingan yang diutamakan adalah untuk kepentingan orang banyak. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang tidak terlalu memperhatikan aspek sosial untuk kepentingan orang banyak;

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut :



1. Akad dan Aspek Legalitas

Secara etimologis suatu perjanjian atau perikatan dalam Bahasa Arab disebut dengan Akad atau *Mu'abadah Ittida*. Suatu perbuatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain atas suatu prestasi tertentu.

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) di dalam hukum Islam disebut dengan akad yang berasal dari kata *al-'uqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan.¹³ Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁴ Terjadinya perikatan (akad) menurut hukum fikih adalah setelah dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan atau setelah dilakukannya “penyerahan”, maka oleh karena itu suatu *shighat* ijab Kabul (pernyataan kehendak) tersebut pada prinsipnya harus diikuti dengan pelaksanaan prestasinya secara serentak (tunai) kecuali pada perikatan utang piutang atau pada jual beli dengan pembayaran di muka (*Bai'u as-Salam*) yang dalam hal ini merupakan perikatan tersendiri yang telah selesai hanya pelaksanaannya ditunda.¹⁵ Adapun menurut perspektif hukum positif, berdasarkan doktrin (para ahli), perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitor) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi itu.¹⁶

Perbankan syariah menempatkan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber yang mutlak. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai sebuah agama (*addin*) yang lebih diutamakan dibandingkan dengan agama-agama lain. Di dalam Al Qur'an dan As Sunnah sudah dijelaskan tentang perintah maupun larangan semua

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Raja Pers, 2010, h. 68.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Gemala Dewi., *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Depok, Kencana, 2017, h. 17.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 19-20.



aspek kehidupan, termasuk di dalamnya terdapat batasan-batasan tertentu dalam perbankan syariah. Larangan-larangan Allah SWT seperti *riba* (QS al Baqarah ayat 275), perniagaan babi, judi, arak, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang bersumber pada hukum yang merupakan hasil dari olah pikir manusia.

Dalam perbankan syariah (yang merupakan bagian dari ekonomi syariah) dan perbankan konvensional memiliki tujuan yang tidak sama. Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ke-Tuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja.¹⁷

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Sebuah akad dapat dianggap dapat memenuhi syarat apabila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebuah akad dianggap sah apabila tidak melanggar larangan-larangan sebagai seperti, *riba* (bunga), *gharar* (kekurangan penyingkapan informasi), *qimar* (judi), dan *maisir* (terdapat unsur penipuan).

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad, yaitu sebagai berikut¹⁸ :

¹⁷ Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufrani, Bey Sapta Utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 9.

¹⁸ *Op.Cit.*, Gemala Dewi, h. 106-107.



- a. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*).
- b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki iktikad baik (*busnun-niyah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan kelangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri.
- c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur oleh Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-uqud* (Konsep Hukum Perikatan Islam).
- d. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku umum dan semangat moral perekonomian dalam Islam.

Perjanjian atau kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum berdasarkan pasal 1320 BW apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yakni sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan
- b. Cakap atau wenang menurut hukum
- c. Perihal tertentu
- d. Kausa yang halal atau dibolehkan

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Dikatakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek atau diri dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan untuk dilakukan pembatalan. Apabila tidak dilakukan tindakan permohonan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap sah dan harus dilaksanakan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian karena berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian. Syarat objektif ini harus terpenuhi, konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat objektif adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.



Akad atau dikenal secara umum sebagai suatu perjanjian, memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya. Salah satu asas yang harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 *Burgelijk Wetboek* (BW) pasal 1320 angka (1) yang memiliki arti bahwa suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian telah lahir hanya dengan adanya kata sepakat. Kesepakatan sendiri dianggap berlaku sejak adanya kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak (*meeting of mind*). Oleh karena suatu akad atau perjanjian sudah dianggap berlaku maka akad tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalam pasal 1338 (1) BW dinyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas kekuatan mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*) mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.¹⁹

2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah terdapat perbedaan dengan perbankan konvensional. Dalam bank syariah terdapat lembaga alternatif di luar pengadilan agama yakni Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Basyarnas semula bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada 21 Oktober 1993. BAMUI mengalami perubahan nama menjadi Basyarnas pada Rakernas MUI tanggal 23-26 Desember 2002. Dalam pasal 20 PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila terjadi sengketa antara bank syariah dengan nasabah akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat dicapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan melalui Basyarnas.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan

¹⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 30.

prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Sengketa dalam perbankan syariah dapat diselesaikan secara alternatif melalui Basyarnas. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memiliki lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara umum yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Di Indonesia terdapat dua macam bentuk lembaga arbitrase, yaitu sebagai berikut²⁰:

- 1) Arbitrase internasional, yaitu arbitrase yang sifatnya permanen atau melembaga, yaitu suatu organisasi tertentu yang menyediakan jasa administrasi yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedur sebagai pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Arbitrase yang melembaga atau permanen di Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang didirikan oleh Kadin pada tanggal 3 Desember 1977, bertujuan untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
 - b) BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang didirikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 21 Oktober 1993, yang diubah namanya pada tahun 2002 dengan nama Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), bertujuan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan dan lain sebagainya di kalangan umat Islam.
- 2) Arbitrase *ad hoc*, yaitu badan arbitrase yang tidak permanen atau juga disebut *arbitrase volunter*. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk secara khusus untuk menye-

²⁰ Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 144.



lesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu, dan setelah selesai tugasnya, maka badan ini bubar dengan sendirinya.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman, penyelesaian sengkata ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase terdapat beberapa kelebihan, yaitu²¹ :

- a. Kepercayaan dan Keamanan
Pada *arbitrase* para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas, serta mereka merasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.
- b. Keahlian (*expertise*)
Para *arbitrer* adalah orang-orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang disengketakan. Para pihak yang bersengketa pun dapat menunjuk *arbitrer* untuk menyelesaikan sengketanya.
- c. Cepat dan Hemat Biaya
Proses penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* sering kali lebih cepat, tidak terlalu formal dan lebih murah daripada di pengadilan. Selain itu juga, tidak ada kemungkinan banding atau kasasi terhadap putusan *arbitrase*.
- d. Bersifat Rahasia
Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di *arbitrase* bersifat tertutup untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum.
- e. Bersifat *Nonpreseden*
Keputusan *arbitrase* terdahulu tidak dapat mempengaruhi keputusan *arbitrase* yang akan diputuskan, sehingga dimungkinkan untuk perkara yang serupa dihasilkan putusan *arbitrase* yang berbeda.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Dr. Ahmad Mujahidin, M.H., *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 135-136

- f. Kepekaan *Arbiter*
Ciri penting lainnya adalah kepekaan atau kearifan dari *arbiter* terhadap perangkat peraturan yang akan diterapkan oleh *arbiter* pada perkara-perkara yang ditanganinya.
- g. Pelaksanaan Keputusan
Keputusan *arbitrase* bersifat final, sehingga mungkin akan lebih mudah dilaksanakan daripada keputusan pengadilan.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah sering kali ditempatkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN sendiri merupakan suatu badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *ex-officio* diketuai oleh ketua MUI.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah²²:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah;
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah;
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; dan

²² *Op.Cit* Gemala Dewi, h. 108



- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.


Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Hal ini sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah yakni “Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS”. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah hanya berlaku untuk perbankan syariah dan bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan untuk bank umum konvensional tidak demikian.

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (Pasal 32 ayat (2) UU Perbankan Syariah). Untuk tugas dari Dewan Pengawas Syariah terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) UU Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut²³:


- a. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang diawasinya.

²³ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonisia, FE UII, 2003, h. 34.





Gambar 3.1. Struktur Bank Umum Syariah dan Cabang syariah²⁴



Gambar 3.2. Struktur Bank Konvensional yang membuka cabang syariah²⁵

²⁴ Lampiran BI

²⁵ Lampiran BI

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dengan spesialisasinya sebagai suatu lembaga dalam jasa keuangan (*financial services*). Perbankan melayani jasa keuangan seperti simpan maupun pinjam dengan menggunakan sistem bunga sebagai kompensasi yang diberikan. Hal ini yang diterapkan dalam perbankan konvensional secara umum. Berbeda halnya dengan perbankan syariah. Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Berikut prinsip-prinsip utama yang dianut bank-bank Islam adalah (Arifin, 1999)²⁶:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah.
- c. Memberikan zakat.

Terdapat batasan-batasan utama terhadap pembiayaan yang akan disetujui dalam perbankan syariah, yakni sebagai berikut :

- a. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang halal.
- b. Tidak merugikan syiar Islam.
- c. Dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.
- d. Tidak melanggar kesusilaan dan kesopanan umum.
- e. Tidak dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Perbedaan utama yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam bidang usaha dan dan bisnis yang dibiayai adalah terkait larangan riba (bunga) untuk perbankan syariah. Tidak hanya riba yang dilarang dalam perbankan, mengingat dalam prinsip ekonomi syariah sebenarnya semua transaksi diperbolehkan

²⁶ *Op.Cit* Mustafa Edwin Nasution dkk, h. 295-296



asalkan tidak terdapat riba, *maisir*, dan *ghabar*.

Dalam perbankan syariah sebagian ulama meyakini bahwa konsep bagi hasil adalah cara yang paling sesuai dan bisa diterapkan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu perbankan syariah di Indonesia menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing investment*) sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli (*ba'i*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Pembanding	Bunga	Bagi Hasil
Kesepakatan dalam menentukan bunga	Kesepakatan dalam menentukan besaran bunga dilakukan pada saat akad atau perjanjian (diasumsikan selalu untung)	Kesepakatan dalam menentukan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad (diasumsikan bahwa ada kemungkinan untuk untung maupun rugi)
Presentase	Besarnya presentase bunga didasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Waktu Pembayaran	Pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan di awal perjanjian dan mengesampingkan keadaan nasabah mengalami kerugian atau tidak	Waktu pembayaran sangat dipengaruhi pada keadaan proyek yang dijalankan, apabila mengalami keuntungan maka akan dibayarkan. Sedangkan apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.



<p>Jumlah Pembayaran</p>	<p>Jumlah pembayaran bunga bersifat statis. Artinya tidak mengalami perubahan dan bahkan tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat atau keadaan ekonomi sedang “<i>booming</i>”</p>	<p>Jumlah besaran pembayaran dipengaruhi dengan besaran laba atau keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Apabila keuntungan meningkat maka pembagian laba juga meningkat</p>
<p>Eksistensi</p>	<p>Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan</p>	<p>Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil</p>

5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan etika ketauladanan dari Sunnah Rasulullah SAW, sebagai berikut²⁷ :

- a. *Shiddiq*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Mengetahui dan Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. *Amanah*, hal ini merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan dihadapan

²⁷ *Op.Cit* Gemala Dewi, h. 112-113.



Allah sehingga setiap tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Nilai dapat diterapkan dalam prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* (pemilik dana) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan *mudarib* (pengelola dana).

- c. *Al-buriyah wal mas'uliyah*, merupakan nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di dunia. Potensi tersebut menyebabkan manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala anugrah dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.
- d. *Tabligh*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha Benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu, setiap manusia harus menyampaikan secara terbuka, transparan dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Nilai ini mewujudkan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi dan mendidik masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan syariah. e cara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:



Tabel 3.1. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional²⁸

Pembanding	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek	Hukum Islam dan	Hukum positif
Legalitas	hukum positif	
Lembaga	Badan Arbitrase	Badan Arbitrase
Penyelesaian	Muamalat Indonesia	Nasional Indonesia
Sengketa	(BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)	(BAN)
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DNS dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	<i>Profit and jalab oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitutr – kreditur

Perbankan syariah tidak hanya diminati oleh umat muslim namun juga merambah bagi non muslim. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam lembaga perbankan syariah ternyata menarik minat para nasabah, dalam perbankan syariah mengutamakan kemanfaatan bersama-sama tidak hanya sebatas untuk pihak bank saja. Selain itu dengan adanya perbankan syariah, masyarakat merasa aman dan percaya bahwa tindakan yang dilakukannya dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan bank syariah dirasa dapat terjamin kehalalannya. Mengingat dalam perbankan syariah transaksi yang

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Pruktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, h. 34.



dilakukan bank syariah harus berpedoman pada kaidah yang berlaku dalam *fiqh muamalah*. Dengan manfaat yang sedemikian besar bagi masyarakat, pihak perbankan syariah terus berupaya untuk menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya dalam melayani para nasabah. Salah satu cara yang digunakan pihak bank adalah dengan melakukan evaluasi kinerja.

Dalam perkembangannya evaluasi kinerja perbankan syariah lebih berfokus pada aspek pencarian laba. Hal ini bukanlah hal yang salah untuk dilakukan, mengingat bank sendiri memiliki peran vital yakni sebagai lembaga intermediasi. Peran bank sebagai lembaga intermediasi menyebabkan bank tidak hanya bertanggung jawab terhadap masa depan dari bank itu sendiri, namun juga kepada masyarakat dan negara secara umum. Hal ini karena lembaga intermediasi sendiri memiliki arti bahwa bank berperan untuk menghimpun dana dari nasabah penabung untuk disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karenanya dalam menjalankan kegiatan transaksinya, bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Namun meskipun demikian dalam perbankan syariah tidak boleh lupa bahwanya tujuan adanya bank syariah tidak boleh hanya berorientasi terhadap laba atau keuntungan semata. Oleh karenanya dalam hal ini dapat diketahui bahwa perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas daripada perbankan konvensional dalam hal tujuannya. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap bank, apabila dalam perbankan konvensional rata-rata melakukan pengukuran kinerja terbatas pada ratio keuangan saja, namun tidak dalam perbankan syariah yang juga perlu melakukan pengukuran kinerja terkait dengan perkembangan peranannya terhadap sosial atau dalam hal pemberian manfaat kepada sosial.

Kinerja bank yakni sebuah gambaran umum dari prestasi atau keberhasilan bank dalam menjalankan operasionalnya sehingga mampu mencapai apa yang sudah direncanakan dalam suatu periode tertentu. Tolak ukur yang sering digunakan untuk menganalisa keberhasilan suatu kinerja bank adalah dengan cara menggunakan rasio CAMELS



(*capital, asset, management, earning, liquidity, sensitivity of market*). Namun dalam praktiknya rasio CAMELS dirasa masih kurang untuk dijadikan alat mengukur kinerja dari perbankan syariah, karena tujuan utama adanya perbankan syariah tidak hanya berfokus pada apa yang ada dalam CAMELS namun juga mencangkup apakah kinerja yang dijalankan bank syariah tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertimbangan bahwa penggunaan rasio CAMELS dirasa kurang cukup untuk mengukur kinerja bank syariah, maka ditawarkan instrumen lain yakni dengan cara mengingat kembali tujuan dari bank syariah itu sendiri atau lebih dikenal dengan istilah *maqashid shariah*. *Maqashid shariah* berasal dari kata *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang artinya tujuan dan *shariah* atau *syariah* mengandung arti jalan yang harus diikuti atau dalam bahasa Arab diartikan secara harfiah yakni jalan menuju air atau sumber kehidupan. *Syariah* merupakan ketetapan dari Allah kepada hamba-Nya. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Maidah (5): 48) “*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang*”. Selain itu Allah SWT berfirman mengenai *syariah* itu sendiri dalam (QS. AlJatsiyah (45): 18) yakni sebagai berikut:

“*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui*”.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN *SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY INDEX*

A. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Bank Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Menurut Lehn, Patro dan Zhao, (2004) ukuran *board of director* (komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti market, teknologi, dan peraturan-peraturan terkait yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris. Argumentasi di atas mendukung pernyataan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris, akan meningkatkan kinerja bank syariah yang diukur dengan pendekatan SCPI.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi.



Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan dapat meminimalisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin baik (Rahmawati, Rikumahu dan Dillak, 2017).

Demikian juga rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, diduga akan meningkatkan kinerja SCPI BUS karena mekanisme pengawasan dan monitoring yang dilakukan terhadap dewan direksi semakin baik sehingga mempengaruhi pembuatan kebijakan terkait peningkatan kinerja Bank Umum Syariah.

Dari penjelasan di atas, maka hal pertama yang akan dibahas dalam buku ini adalah sebagai berikut:

H1a: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

H1b: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

B. Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/33/PBI/2009 dewan direksi memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, sehingga nantinya tujuan dari syariah yang diinginkan oleh bank dapat tercapai. Direksi juga berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar (Purba, 2011). Mekanisme kerja direksi dapat dilihat diantaranya melalui mekanisme pengambilan keputusan secara

efektif, tepat, cepat, independen, mengedepankan aspek kehati-hatian serta sadar risiko serta sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dilihat dari mekanisme pendelegasian wewenang (KNKG, 2011).

Menurut KNKG (2006) Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Dewan direksi berperan penting bagi perbankan syariah, karena dewan direksi memiliki kebijakan yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Hasil penelitian Priatna, (2018) dan Zulpahmi dkk, (2018) menemukan bukti empiris bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Demikian juga dengan jumlah rapat dewan direksi, diduga dapat meningkatkan kinerja BUS.

Dari penjelasan di atas, maka hal kedua yang akan dibahas dalam buku ini adalah sebagai berikut:

H2a: Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

H2b: Jumlah rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*



C. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Menurut Firmsstat (2009) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Tugas pokok dari komite audit menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal. Selain itu pada ayat 2 juga disebutkan bahwa komite audit juga memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Menurut Al-Matari et al. (2012), komite audit juga melakukan monitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang *reliable* (terpercaya) bagi *stakeholder*.

Semakin besar jumlah komite audit, diargumentasikan akan menurunkan kinerja bank umum syariah, karena memungkinkan terciptanya perdebatan yang tidak diperlukan dan penundaan dalam pembuatan keputusan (Ghabayen, 2012). Dari penjelasan di atas, maka hal ketiga yang akan dibahas dalam buku ini adalah sebagai berikut:

H3a: Jumlah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

H3b: Jumlah rapat Komite audit berpengaruh negative terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

D. Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah

Operasional bank syariah harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Untuk itu, Bank umum syariah perlu untuk

membentuk Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Ahmed, 2008). Peran Dewan Pengawas Syariah yaitu mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Wibowo, 2009). Berdasarkan pendapat para peneliti terdahulu tersebut maka diargumentasikan bahwa, semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah semakin meningkat pula kinerjanya. Demikian juga jumlah rapat yang dilakukan oleh DPS, maka akan semakin meningkat pula kinerjanya.

Dari penjelasan di atas, maka hal keempat yang akan dibahas dalam buku ini adalah sebagai berikut:

H4a: Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan Sharia Conformity and Profitability Index

H4b: Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan Sharia Conformity and Profitability Index

E. Pengaruh Peringkat *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Umum Syariah

Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) dalam publikasi pertamanya mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI (2001) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).



GCG adalah suatu system pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan etika yang berlaku secara umum. Zarkasyi (2008) mengargumentasikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pelaksanaan GCG agar bank syariah berkembang dengan baik dan sehat.


Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 yang dilengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak dikeluarkannya PBI tersebut, Bank Syariah wajib melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG dan wajib melaporkan pelaksanaan GCG dalam Laporan Tahunan (*annual report*). Semakin tinggi peringkat *self assessment* GCG, diargumentasikan akan meningkat pula kinerja bank syariah. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

H5: Peringkat GCG BUS berpengaruh positif terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diukur dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability Index*

BAB V

METODE PEMECAHAN MASALAH

A. Kerangka Pemecahan Masalah



B. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Langkah-langkah pengukuran kinerja BUS dengan pendekatan SCnP adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio-rasio yang terdapat dalam variabel SCnP sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja berbasis *Sharia Profitability and Conformity Index* menggunakan 2 variabel yaitu :

1) *Sharia conformity* (ketaatan syariah). Variabel ketaatan syariah mengukur sejauh mana ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Untuk mengukur *sharia conformity* (ketataatan syariah) ada 3 indikator:

- a) *Islamic Investment*
- b) *Islamic Income*
- c) *Profit Sharing*

Untuk mengukur *Islamic Investment*, *Islamic Income* dan *Profit Sharing*, menggunakan formula rasio yang mengacu pada penelitian Kuppusamy, Saleh dan Samudhram (2010) yang juga digunakan oleh Prasetyowati dan Handoko (2016) sebagai berikut:

$$\text{Islamic Investment} = \frac{\text{Islamic Investment}}{\text{Islamic investmen dan non Islamic investment}}$$

$$\text{Islamic Income} = \frac{\text{Islamic income}}{\text{Istmic income+Non Islamic Income}}$$

$$\text{Profit Sharing} = \frac{\text{Mudarobah+Musyarokah}}{\text{Total Financing}}$$

2) *Profitability* (profitabilitas). Variabel *profitability* mengukur kemampuan bank syariah memperoleh profit. Untuk mengukur *profitability* menggunakan 3 proksi: ROA, ROE dan NPM



Untuk mengukur rasio ROA, ROE dan NPM menggunakan formula sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{net income}}{\text{total asset}}$$

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{share holder's equity}}$$

$$NPM = \frac{\text{net income}}{\text{total operating revenue}}$$

2. Menghitung rata-rata dari setiap variabel, dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} SC = \frac{R1 + R2 + R3}{3}$$

$$\bar{X} P = \frac{R1 + R2 + R3}{3}$$

Notasi:

$\bar{X} SC$: rata-rata rasio 1, 2 dan 3 variabel *sharia conformity*

$\bar{X} P$: rata-rata rasio 1, 2 dan 3 variabel *profitability*

R1: Rasio pertama dari variabel Sharia Conformity atau Profitability

R2: Rasio kedua dari variabel Sharia Conformity atau Profitability

R3: Rasio ketiga dari variabel Sharia Conformity atau Profitability

Rata-rata $\bar{X} SC$ akan dijadikan sebagai titik pada kordinat X (*sharia conformity*) dan rata-rata $\bar{X} p$ akan dijadikan sebagai titik pada kordinat Y (*profitability*).

3. Membuat Grafik SCnP dan menginterpretasi sesuai teori.
 4. Memeringkat Bank Umum Syariah sesuai hasil rata-rata rasio SC dan rasio P



5. Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait (manajer BUS, Pemerintah dan DSN MUI terkait hasil pengukuran kinerja berbasis SCnP)
6. Meregresikan faktor-faktor determinan *Sharia Conformity And Profitability Index (SCnPI)*

a. Dewan Komisaris

Variabel Dewan Komisaris dalam pembahasan buku ini diprosikan dengan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen. Persentase anggota dewan komisaris independen BUS diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris perusahaan independen, dibagi dengan total jumlah anggota dewan komisari yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan Pelaksanaan GCG BUS.

$$\%DKI = \frac{\sum DK \text{ independen}}{\text{total Dewan Komisaris}}$$

Notasi:

DKI: Dewan Komisaris Independen

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 memiliki tugas yakni bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, indikator pengukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi yang ada pada perusahaan dan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan direksi dalam satu tahun tercatat di *annual report* atau Laporan Pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah.

Dari penjelasan di atas, penulis menggunakan pengukuran dewan direksi dari jumlah anggota dewan direksi dan jumlah rapat dewan direksi dalam satu tahun.



Ukuran DD	= Jumlah anggota dewan direksi
Jumlah rapat DD	= jumlah rapat dewan direksi dalam 1 tahun

c. Komite Audit

Komite Audit yang dimaksud adalah jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran ini mengacu pengukuran dalam penelitian Untoro (2013), sebagai berikut:

JKA	: Jumlah Anggota Komite Audit
Jumlah Rapat Komite Audit	: Jumlah Rapat Komite Audit dalam 1 tahun

d. Dewan Pengawas Syariah

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank syariah. Dalam pembahasan buku ini, dewan pengawas syariah diukur dengan pendekatan *shariah governance indeks*. *Shariah Governance Index* (SGI) dalam pembahasan buku ini diukur dengan cara *skoring* terhadap tiga kategori, yaitu (a) jumlah anggota DPS. Jika jumlah anggota DPS pada bank syariah memenuhi ketentuan peraturan bank Indonesia, yaitu minimal 2 anggota maka diberi nilai 1. Dan jika DPS berjumlah kurang dari 2 anggota maka diberi nilai 0, (b) kualifikasi pendidikan anggota DPS. Jika anggota DPS bergelar Doktor maka diberi nilai 1 dan jika anggota DPS bergelar dibawah doctor diberi nilai 0, dan (c) frekuensi rapat DPS. Jika kehadiran rata-rata anggota DPS dalam rapat DPS lebih dari 50% maka diberi nilai 1 dan jika rapat DPS dihadiri kurang dari 50% diberi



nilai 0. Total skor didapatkan dengan pembobotan masing-masing kategori yang diberi bobot 1/3 yang selanjutnya membentuk indeks nilai *shariah governance* (Rama dan Novela, 2015).

$$\text{Shariah Government Index} = \frac{\text{Total Skorung Karakteristik Dewan Pengawas Syariah}}{\text{Total Kriteria}}$$

7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisi regresi sederhana dengan model sebagai berikut :

$$SCPI = \alpha + \beta_{1a}DKI + \beta_{1b}JDKI + \beta_{2a}JDD + \beta_{2b}JRDD + \beta_{3a}JKA + \beta_{3b}JRKA + \beta_{4a}DPS + \beta_{4b}KI\ GCG + \beta_5\text{Size} + E$$

Notasi:

- SCPI : Sharia Conformity and Profitability Indeks.
- A : konstanta
- koefisien regresi : $\beta_{1a}, \beta_{1b}, \beta_{2a}, \beta_{2b}, \beta_{3a}, \beta_{3b}, \beta_{4a}, \beta_{4b}, \beta_5$:
- DKI : Dewan Komisaris Independen
- JDKI : Jumlah Rapat Dewan Komisaris
- JDD : Jumlah Dewan Direksi
- JRDD : Jumlah Rapat Dewan Direksi
- JKA : Jumlah Komite Audit
- JRKA : Jumlah Rapat Komite Audit
- DPS : Dewan Pengawas Syariah
- KI GCG : Komposit Indeks GCG
- Size : Ukuran BUS
- E : error term



BAB VI

KINERJA *SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY INDEX* DAN FAKTOR DETERMINAN

A. Indeks *Syariah Conformity and Profitability* Bank Umum Syariah Tahun 2013-2018

Hasil Pengukuran Indeks *Syariah Conformity and Profitability* Bank Umum Syariah tahun 2013-2018 ditunjukkan pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1.
Hasil Pengukuran Indeks SCNP Bank Umum Syariah Tahun 2013-2018

Kode	Nama Bank	Rata-Rata Indeks		
		Sharia Conformity	Profitability	Sharia conformity and profitability (SCPI)
BMS	Bank Mandiri Syariah	0,753118	1,854449	2,607567
BMI	Bank Muammalat Indonesia	0,830510	2,21897	3,049479
BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah	0,727508	4,089686	4,817195
BCAS	Bank Central Asia Syariah	0,824917	1,467916	2,292833
BVIC	Bank Victoria Syariah	0,843104	-1,76897	-0,92587
BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah	0,772472	4,639557	5,41203
PANIN	Bank PANIN Syariah	0,910605	5,662825	6,57343
BJBR	Bank Jabar Syariah	0,747823	-1,39115	-0,64332

Sumber: data sekunder diolah, 2020



Data pada tabel 6.1. menunjukkan bahwa rata-rata indeks ketaatan syariah tertinggi dicapai oleh Bank Panin Syariah yaitu sebesar 0,910605. Selanjutnya pada urutan kedua dicapai oleh Bank Negara Victoria Syariah (BVic) yaitu sebesar 0,843104, disusul secara berturut-turut oleh Bank Muammalat Indonesia (0,830510) dan Bank Central Asia Syariah (0,824917). Sedangkan rata-rata indeks kepatuhan syariah terendah terjadi pada bank BNI Syariah yaitu sebesar 0,727508.

Ditinjau dari rata-rata profitabilitas, yaitu, kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh profit, rasio tertinggi juga ditunjukkan oleh Bank Panin Syariah yaitu 5,662825 disusul bank BRI syariah sebesar 4,639553 dan Bank BNI Syariah yaitu 4,089686. Sementara itu, bank Victoria Syariah dan bank Jabar Syariah mengalami profitabilitas yang negatif selama periode penelitian.

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat *trade-off* rata-rata indeks SCPN antara ketaatan syariahnya dengan tingkat profitabilitas yang dicapai. Trade off yang tajam terjadi pada bank Victoria Syariah, dengan indeks ketaatan syariah 0,843104 akan tetapi rata-rata indeks profitabilitasnya -1,768970; sedangkan bank Jabar Syariah indeks ketaatan syariahnya 0,747823 sedangkan indeks profitabilitasnya -1,39115.

Data pada tabel 6.1. juga menunjukkan SCPI yang mengukur kinerja Bank Umum Syariah dari aspek kepatuhan syariah dan kemampuan mencapai profitabilitasnya. Urutan SCPI tertinggi di capai oleh bank Panin Syariah dengan skor 6,57343; selanjutnya bank BRI Syariah dengan skor 5,41203 dan BNI Syariah dengan skor 4,817195.

Tabel 6.2.
Hasil Pengukuran Indeks SCNP dan Posisi Quadran SCnP
Bank Umum Syariah dari 2012-2018

Kode	Nama Bank	Rata-Rata Indeks		Quadran Diagram SCnP
		Sharia Conformity	Profitability	
BMS	Bank Mandiri Syariah	0,753118	1,854449	URQ
BMI	Bank Muammalat Indonesia	0,83051	2,21897	URQ
BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah	0,727508	4,089686	URQ
BCAS	Bank Central Asia Syariah	0,824917	1,467916	URQ
BVIC	Bank Victoria Syariah	0,843104	-1,76897	LRQ
BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah	0,772472	4,639557	URQ
PANIN	Bank PANIN Syariah	0,910605	5,662825	LRQ
MEGA	Bank Mega Syariah	0,543554	2,805043	URQ
BJBR	Bank Jabar Syariah	0,747823	-1,39115	LRQ

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Keterangan;

- SC : nilai Sharia Conformity (kesesuaian syariah)
- P : nilai Profitability (profitabilitas)
- Q : Quadran (posisi bank syariah pada Grafik SCnP)
- URQ : Upper Right Quadrant (kesesuaian syariah tinggi, profitabilitas tinggi)
- LRQ : lower Right Quadrant (kesesuaian syariah tinggi, tetapi profitabilitas rendah)



Dari tabel 6.2. di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun (2012-2018), 7 (tujuh) bank syariah di Indonesia berada pada kondisi kesesuaian syariahnya tinggi tingkat profitabilitasnya tinggi yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Muammalat Indonesia, BNI Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Mega Syariah. Sedangkan 2 bank berada pada posisi LRQ yaitu tingkat kesesuaian syariahnya tinggi, akan tetapi profitabilitasnya rendah, yaitu Bank Jabar Syariah dan Bank Victoria Syariah.

Berdasarkan data tabel di atas, maka selanjutnya dilakukan pengujian staistik meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, multikolinieritas, heteroksedas-tisitas, autokolerasi, kemudian uji regresi linier berganda, pengujian hipotesis terdiri dari: uji koefisien determinasi (R^2), uji model (statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian. Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada variabel dependen yaitu kinerja *maqashid* syariah dan variabel independen yaitu dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit dan dewan direksi. Tabel 6.3. berikut ini menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian:

Tabel 6.3.

Hasil Analisis Statisti Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
SCPI	54	-5,52762	6,37816	2,3178290	3,01947812
DK	54	2	6	3,7778	1,04008
DD	54	3	7	4,2222	1,09315
KA	54	2	7	3,5926	1,22117
DPS	54	2	3	2,2778	0,45211

Sumber: Dana sekunder diolah, 2020

Note:

SCPI: Sharia Conformity and Profitability Index

DK: Dewan Komisaris

DD: Dewan Direksi

KA: Komite Audit

DPS: Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan tabel di atas, pada pengujian 54 sampel penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja SCPI mempunyai nilai minimum -5, 52762. Nilai maksimum 6,37816, dan rata-rata (*mean*) sebesar 2,3178290. Nilai standar deviasi SCPI adalah sebesar 3,01947812. Data pada statistik deskriptif menunjukkan bahwa *kinerja sharia conformity and profitability index* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2018 berfluktuasi dari tahun ke tahun. . Kinerja SCPI tertinggi dicapai oleh Bank Panin Syariah dan terendah oleh Bank Victoria Syariah.

Jumlah Dewan Komisaris terendah adalah 2 orang dan maksimum 6 orang Dewan Komisaris. Rata-rata Dewan Komisaris sebesar 3,78 atau 4 orang, dengan standar deviasi 1,04 atau 1orang. Hal tersebut sudah sesuai kriteria Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10 tahun 2014, bahwa BUS harus mempunyai jumlah dewan kommisaris kurang lebih 2 orang (NOMOR 10/SEOJK.03/2014). Dalam pene-



litian ini memiliki rata-rata 4 orang yang artinya jumlah dewan komisaris dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi kriteria dari OJK.

Jumlah dewan direksi terendah adalah 3 orang, dan jumlah terbanyak adalah 7 orang, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 4,22 atau 4 orang. Standar deviasi variabel dewan direksi sebesar 1,093 atau 1 orang. Menurut surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 jumlah dewan direksi kurang lebih 2 orang pada setiap bank umum syariah. Rata-rata jumlah Dewan Direksi Bank Umum Syariah pada periode 2012-2018 adalah 4 orang yang berarti sudah memenuhi kriteria.

Jumlah komite audit terendah adalah 2 orang dan tertinggi adalah 7, dengan rata-rata 3,59 atau 4 orang dan standar deviasi 1,22 atau 1 orang. Menurut Peraturan OJK nomor 55/SEojk.04/2015, Bank Umum Syariah hendaknya memiliki komite audit kurang lebih 3 orang. BUS pada periode 2014-2018 memiliki rata-rata komite audit sebesar 4 orang yang berarti sudah memenuhi kriteria dari OJK.

Jumlah anggota dewan pengawas syariah, terendah adalah 2 dan tertinggi adalah 3. Rata-rata jumlah DPS tahun 2012-2018 adalah 2,28 atau 2 orang dengan standar deviasi 0,48 atau 1 orang. Hasil tersebut sudah memenuhi kriteria ideal menurut surat edaran OJK NOMOR 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Bank Umum Syariah setidaknya mempunyai jumlah DPS kurang lebih 2 orang.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum suatu model regresi digunakan, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena suatu model regresi dapat digunakan dan dianggap baik jika model regresi tersebut telah memenuhi beberapa uji asumsi klasik. Antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau

tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan metode One sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dikatakan terdistribusi secara normal jika nilai Asyp. Sig $\geq 0,05$.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,08731374
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,073
	Negative	-,119
Test Statistic		,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		,086 ^c


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) $0,086 > 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Normalitas data ditunjukkan dengan scatter plot di Standardized Residual bawah ini:

Gambar 6.1. kurva di bawah ini menunjukkan bahwa titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan, residual berdistribusi normal.





Gambar 6.1. Scatterplot Standardized Residual

b. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance dan VIF yaitu jika nilai tolerance ≤ 10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Suliyanto, 2011). Hasil Uji Multikoleniaritas ditunjukkan dalam tabel 6.4. berikut ini :

Tabel 6.4.
Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Collinearity Diagnostics Tolerance	VIF	Keterangan
%DKI	0,714	1,401	Bebas Multikolinieritas
JRDK	0,589	1,696	Bebas Multikolinieritas
JDD	0,447	2,239	Bebas Multikolinieritas
JRDD	0,828	1,208	Bebas Multikolinieritas
JKA	0,446	2,240	Bebas Multikolinieritas
JRKA	0,771	1,298	Bebas Multikolinieritas
JDPS	0,390	2,564	Bebas Multikolinieritas
JRDPS	0,695	1,440	Bebas Multikolinieritas
KIGCG	0,752	1,330	Bebas Multikolinieritas
Size	0,588	1,701	Bebas Multikolinieritas


Sumber: Data sekunder diolah (2020)



Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada table 6.4. di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen determinan faktor SCPI, yaitu persentase dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Rapat Dewan Direksi, Jumlah Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Peringkat Implementasi GCG Bank Umum Syariah $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan bebas dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokodestisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah yang homokodestisitas (Suliyanto, 2011: 95). Pada penelitian ini, uji heterokedastisitas menggunakan metode Scatterplot, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 6.2. Scatterplot Standardized Residual



Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau sekitar angka 0
- 2) Titik titik tidak mengumpul di bawah atau di atas saja
- 3) Penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada/tidaknya korelasi antar serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*) (Suliyanto, 2011:124). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari Autokorelasi. Pengujian Autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Hasil pengujian Autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 6.5. berikut:

Tabel 6.5.

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Keterangan
2,005	Bebas autokorelasi

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2020

Hasil Uji Autokorelasi pada tabel 6.5. menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,687. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin Watson d Statistic: significance points for dl and du at 0,05 level of significance* dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 48 (n=48) dan jumlah variabel 9 (k=9), maka dari tabel *Durbin Watson* diperoleh nilai dL sebesar 1,17764 dan nilai dU sebesar 1,93987. Sedangkan nilai (4 - du) sebesar (4 - 1,93987= 2,06013). Syarat tidak terjadi



autokorelasi jika: $du < dw < (4-du)$. Berdasarkan data yang diperoleh hasil: $1,93987 < 2,005 < 2,06013$, yang berarti bahwa terdapat autokorelasi.

3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas (dependent) dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tidak bebas (independent) (Suliyanto, 2011). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu.

Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas (Ghozali, 2016: 171). Hasil Uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel 6.6. berikut ini:

Tabel 6.6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,748	0,559	0,440

Sumber: data sekunder yang diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,440 yang berarti sebesar 44% variabel dependen yaitu kinerja SCPI dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu persentase dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Rapat Dewan



Direksi, Jumlah Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Peringkat Implementasi GCG Bank Umum Syariah, sedangkan 66% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

- 1) Jika angka signifikansi $\alpha \leq 0,05$ maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan model penelitian diterima.
- 2) Jika angka signifikansi $\alpha > 0,05$ maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan dan model penelitian ditolak.

Hasil Uji Kelayakan Model pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.7. adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	4,696	0,000

Sumber: hasil analisis data (2020)

Berdasarkan hasil uji kelayakan model diatas dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut $0,001 < 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi adalah fit dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh persentase dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Rapat Dewan Direksi, Jumlah Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Peringkat Implementasi GCG Bank Umum Syariah, terhadap kinerja SCPI.



c. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji-t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji t. Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi α sebesar 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi α lebih kecil dari 0,05 (5%) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal tersebut berarti bahwa hipotesis diterima, dan sebaliknya hipotesis ditolak jika nilai signifikan $\alpha \geq 0,05$ (Ghozali, 2012). Hasil pengujian hipotesis dapat diringkas pada tabel 6.8. berikut ini:

Tabel 6.8.
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Prediksi arah Hipotesis	Koefisien (β)	t- Statistik	P -value	Kepetusan Penerimaan/ Penolakan Hipotesis
DKI	β_{1a} (+)	-5,872	-2,268	0,029	Ditolak
JRDK	B_{1b} (+)	0,141	2,569	0,014	Diterima
JDD	β_{2a} (+)	0,139	0,328	0,745	Ditolak
JRDD	B_{2b} (+)	0,034	1,522	0,136	Ditolak
JKA	β_{3a} (+)	-0,056	-0,139	0,890	Ditolak
JRKA	B_{3b} (+)	-0,083	-1,340	0,188	Ditolak
JDPS	B_{4a} (+)	-2,765	-2,462	0,019	Ditolak
JRDPS	β_{4b} (+)	-0,118	-1,409	0,167	Ditolak
KI GCG	β_5 (+)	-0,837	-1,421	0,164	Ditolak
Size	kontrol	0,605	2,414	0,021	
R2	0,748				
Adjusted R2	0,559				
F Statistik	4,696				
Sig F	0,001				
Observasi	48				

Sumber: hasil analisis data, 2020

***: signifikan pada α 1%



Notasi:

SCPI	: Sharia Conformity and Profitability Indeks.
A	:konstanta
koefisien regresi	: $\beta_{1a}, \beta_{1b}, \beta_{2a}, \beta_{2b}, \beta_{3a}, \beta_{3b}, \beta_{4a}, \beta_{4b}, \beta_5$:
DKI	: Dewan Komisaris Independen
JDKI	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
JDD	: Jumlah Dewan Direksi
JRDD	: Jumlah Rapat Dewan Direksi
JKA	: Jumlah Komite Audit
JRKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KI GCG	: Komposit Indeks GCG
Size	: Ukuran BUS
e	: error term

B. Faktor-Faktor Detreminan Terhadap Kinerja *Sharia Conformity And Profitability Index*

1. Proporsi Dewan Komisaris

$H_0 : \beta_{1a} \leq 0$, artinya persentase Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

$H_a : \beta_{1a} > 0$, artinya persentase Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{1a} = -5,872$ dengan nilai t hitung sebesar $-2,268$ dan nilai signifikan sebesar $0,029$ yang artinya nilai $\text{sig} < 0,05$ maka diperoleh *degree of freedom* = (n-k) atau (48-8) sebesar 40 dan diperoleh t tabel = $1,684$ karena t hitung $-2,268 < -t$ tabel $1,684$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa Persentase Dewan Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen Dewan berpengaruh positif terhadap Kinerja SCPI **ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa Proporsi Dewan komisaris Independen berpengaruh negative terhadap kinerja SCPI. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka tingkat kinerja SCPI pada Bank Umum Syariah akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini didukung oleh perilaku data sampel penelitian. Misal Bank Muammalat Indonesia tahun 2012 dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen 1 (artinya, semua anggota dewan komisaris adalah independen), memperoleh skor SCPI 6,555886 (tinggi) sedangkan Bank Muammalat Indonesia tahun 2013, dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebesar 0,5 memperoleh skor SCPI yang tinggi pula sebesar 6,25568. Sementara itu Bank Mandiri Syariah yang memiliki proporsi dewan komisaris 0,667 Bank Panin Syariah mempunyai skor SCPI 1,118979 (rendah). Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris Independen tidak menjamin skor SPCI juga tinggi. Yang berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi dewan komisaris independen tidak menyebabkan tinggi rendahnya kinerja Bank Syariah, baik dari sisi kesesuaian syariahnya ataupun profitabilitasnya.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hipotesis penelitian. Hal tersebut mungkin disebabkan pemilihan dewan komisaris independen di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut, sehingga fungsi *monitoring* terhadap kebijakan direksi kurang berjalan dengan baik, sehingga hal tersebut belum bisa meningkatkan kinerjanya, baik dari aspek kesesuaian syariah maupun profitabilitasnya.

2. Jumlah Dewan Komisaris

H₀: $\beta_{1b} \leq 0$, artinya Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

H_a: $\beta_{1b} > 0$, artinya Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI



Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{1b} = 0,141$ dengan nilai t hitung sebesar 2,569 dan nilai signifikan sebesar 0,014 yang artinya nilai $\text{sig} < 0,05$ maka diperoleh degree of freedom = $(n-k)$ atau $(48-8)$ sebesar 40 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung 2,268 $\geq t$ tabel 1,684 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa Jumlah rapat Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja SCPI **diterima**.

Hasil pengujian hipotesis 1b membuktikan bahwa Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin sering Dewan Komisaris melakukan rapat selama satu tahun, maka tingkat kinerja SCPI pada Bank Umum Syariah akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan, semakin sering rapat yang dilakukan dewan komisaris, semakin banyak ide-ide pemikiran yang timbul dalam upaya meningkatkan kinerja, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun kemampuan memperoleh laba (profitabilitas), maka skor kinerja SCPI nya akan semakin

Hasil penelitian ini didukung oleh perilaku data sampel penelitian. Misal Bank Rakyat Indonesia Syariah tahun 2012 dengan rata-rata jumlah rapat Dewan Komisaris 36 kali dalam satu tahun memperoleh skor SCPI 6,655865 (tinggi) sedangkan Bank Panin Syariah tahun 2012, dengan jumlah rapat Dewan Komisaris sebanyak 13x dalam satu tahun memperoleh skor SCPI yang sangat tinggi 33,505508. Hal tersebut menunjukkan bahwa berapapun jumlah rapat Dewan Komisaris tidak akan maka akan meningkatkan kinerja SCPI.

3. Jumlah Dewan Direksi

$H_0: \beta_{2a} \leq 0$, artinya Dewan Direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

$H_a: \beta_{2b} > 0$, artinya Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_2 = 0,139$ dengan nilai t hitung sebesar 0,328 dan nilai signifikan sebesar 0,745 yang artinya nilai signifikan $\geq 0,05$ maka diperoleh *degree of freedom* = (n-k) atau (48-8) sebesar 40 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung $0,328 < t$ tabel 1,684 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI **ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis kedua tidak berhasil membuktikan bahwa Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI. Hal tersebut berarti bahwa, berapapun jumlah Dewan Direksi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja SCPI. Hal tersebut mungkin disebabkan Fokus Dewan Direksi tidak pada peningkatan kinerja Bank Umum Syariah, tetapi pada bidang lain.

Hasil penelitian ini didukung oleh perilaku data sampel penelitian. Bank Mandiri Syariah tahun 2013 memiliki jumlah Dewan Direksi 6 orang, skor SCPI 2,68935, sementara itu Bank Muammalat Indonesia pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah dewan direksi 7, skor SCPI nya 1,976. Hal tersebut menunjukkan bahwa berapapun jumlah Dewan Direksi tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja SCPI Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Jumlah Rapat Dewan Direksi

$H_0: \beta_{2b} \leq 0$, artinya Jumlah Rapat Dewan Direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

$H_a: \beta_{2b} > 0$, artinya Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{2b} = 0,034$ dengan nilai t hitung sebesar 1,522 dan nilai signifikan sebesar 0,136 yang artinya nilai sig $< 0,05$ maka diperoleh degree of freedom = (n-k) atau (48-8) sebesar 40 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung $1,522 < t$ tabel 1,684 maka H_0 diterima dan H_a ditotal, yang berarti bahwa



Jumlah rapat Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja SCPI **ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis 2b membuktikan bahwa Jumlah rapat Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja SCPI. Hal tersebut berarti bahwa berapapun jumlah rapat yang dilakukan dewan direksi selama satu tahun, tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja SCPI. Hal ini disebabkan, rapat yang dilakukan dewan direksi, kurang berfokus pada upaya meningkatkan kinerja, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun kemampuan memperoleh laba (profitabilitas).

5. Jumlah Komite Audit

H0: $\beta_{3a} \leq 0$, artinya Jumlah komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.

Ha: $\beta_{3a} > 0$, artinya Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{3a} = -0,056$ dengan nilai t hitung sebesar $-0,139$ dan nilai signifikan sebesar $0,890$ yang artinya nilai signifikan $> 0,05$ maka diperoleh *degree of freedom* = $(n-k)$ atau $(48-8)$ sebesar 40 dan diperoleh t tabel = $1,684$ karena t hitung $-0,139 < -t$ tabel $1,684$ maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa dengan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI **ditolak**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berapapun jumlah komite audit tidak mempengaruhi kinerja SCPI. Hasil ini mengindikasikan bahwa peran komite audit Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2013-2018 belum optimal dalam upaya meningkatkan kinerja. Karena komite audit secara langsung memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam (Kholid dan Bachtiar, 2014). Menurut Al- Matari dkk, (2012) bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dapat meningkatkan pengetahuan yang

digunakan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan terstruktur dengan pembuatan keputusan yang cukup jelas.

6. Jumlah Rapat Komite Audit

$H_0: \beta_{3b} \leq 0$, artinya Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

$H_a: \beta_{3b} > 0$, artinya Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{3b} = -0,083$ dengan nilai t hitung sebesar $-1,134$ dan nilai signifikan sebesar $0,890$ yang artinya nilai signifikan $> 0,05$ maka diperoleh *degree of freedom* = $(n-k)$ atau $(48-8)$ sebesar 40 dan diperoleh t tabel = $1,684$ karena t hitung $-1,340 < -t$ tabel $1,684$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI **ditolak**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berapapun jumlah rapat yang dilakukan komite audit setiap tahunnya, tidak mempengaruhi kinerja SCPI. Hasil ini mengindikasikan bahwa rapat yang dilakukan komite audit BUS di Indonesia pada periode 2013-2018 belum optimal dalam upaya meningkatkan kinerja. Karena komite audit secara langsung memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam (Kholid dan Bachtiar, 2014), maka seharusnya rapat-rapat yang dilakukan oleh komite audit berfokus pada evaluasi dan pengawasan kinerja.

7. Jumlah Dewan Pengawas Syariah

$H_0: \beta_{4a} \leq 0$, artinya Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh tidak positif terhadap kinerja SCPI.

$H_a: \beta_{4a} > 0$, artinya Jumlah Dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.



Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{4a} = -2,765$ dengan nilai t hitung sebesar -2,462 dan nilai signifikan sebesar 0,019 yang berarti nilai signifikan $< 0,05$. *Degree of freedom* = (n-k) atau (48-8) sebesar 40 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung $-2,765 < -t$ tabel 1,684 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja SCPI. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah justru menurunkan kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah **ditolak**.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah belum berjalan secara optimal sehingga belum mampu mendorong peningkatan kinerja Bank Umum Syariah.

8. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah

$H_0: \beta_{4b} \leq 0$, artinya Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh tidak positif terhadap kinerja SCPI.

$H_a: \beta_{4b} > 0$, artinya Jumlah Rapat Dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI.

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_{4b} = -0,857$ dengan nilai t hitung sebesar -1,409 dan nilai signifikan sebesar 1,167 yang berarti nilai signifikan $> 0,05$. *Degree of freedom* = (n-k) atau (48-8) sebesar 40 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung $-1,409 < t$ tabel 1,684 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja SCPI. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa berapapun jumlah rapat yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah tidak akan mempengaruhi kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah **ditolak**.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah belum mampu mendorong pening-

katan kinerja Bank Umum Syariah.

9. Peringkat *Good Corporate Governance* (GCG)

H₀: $\beta_5 \leq 0$, Peringkat GCG artinya tidak berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI

H_a: $\beta_5 > 0$, Peringkat GCG artinya berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI

Berdasarkan tabel 6.8. diperoleh koefisien $\beta_5 = -0,605$ dengan nilai t hitung sebesar -1,421 dan nilai signifikan sebesar 0,164 yang berarti nilai signifikan $> 0,05$. *Degree of freedom* = (n-k) atau (48-8) sebesar 40 dan diperoleh t tabel = 1,684 karena t hitung -1,421 < tabel 1,684 maka H₀ diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa Peringkat GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja SCPI. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peringkat GCG BUS tidak akan mempengaruhi kinerja SCPI. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa Peringkat GCG berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah **ditolak**.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peringkat implementasi GCG yang dilakukan secara self asesment belum mencerminkan peningkatan kinerja Bank Umum Syariah.

10. Variabel Kontrol Ukuran Bank Umum Syariah (Size)

Pada tabel 6.8. menunjukkan bahwa variabel Ukuran Bank Umum Syariah (*Size*) berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI. Hal tersebut ditunjukkan dengan arah koefisien (B) *size* yang positif, dengan tingkat signifikansi α (p value:0,047) < 5%. Hal ini berarti besar kecilnya BUS, yang diukur dengan logaritma natural total asetnya dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja SCPI

C. Faktor Determinan *Sharia Conformity* (Kesesuaian Syariah)

Untuk menguji pengaruh faktor determinan aspek *sharia conformity* (kesesuaian syariah) dikembangkan model regresi sebagai berikut:



$$SC = \alpha + \beta_{1a}DKI + \beta_{1b}JRDk + \beta_{2a}JDD + \beta_{2b}JRDD + \beta_{3a}JKA + \beta_{3b}JRKA + \beta_{4a}JDPS + \beta_{4b}DPS + \beta_5KIGCG + \beta_6Size + e$$

Notasi :

SC	: Sharia Conformity (kesesuaian syariah)
α	: konstanta
koefisien regresi	: $\beta_{1a}, \beta_{1b}, \beta_{2a}, \beta_{2b}, \beta_{3a}, \beta_{3b}, \beta_{4a}, \beta_{4b}, \beta_5$:
DKI	: Dewan Komisaris Independen
JDKI	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
JDD	: Jumlah Dewan Direksi
JRDD	: Jumlah Rapat Dewan Direksi
JKA	: Jumlah Komite Audit
JRKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KI GCG	: Komposit Indeks GCG
Size	: Ukuran BUS
e	: error term

Hasil pengujian faktor determinan *sharia conformity* (kesesuaian syariah) ditunjukkan pada tabel 6.9. berikut ini:

Tabel 6.9.

Hasil Pengujian Faktor Determinan Sharia Conformity

$$SC = \alpha + \beta_{1a}DKI + \beta_{1b}JRDK + \beta_{2a}JDD + \beta_{2b}JRDD + \beta_{3a}JKA + \beta_{3b}JRKA + \beta_{4a}JDPS + \beta_{4b}JRDPS + \beta_5KI\ GCG + \beta_6Size + e$$

Variabel	Prediksi arah Hipotesis	Koefisien (β)	t- Statistik	P - value	Kepetusan Penerimaan /Penolakan Hipotesis
DKI	β_{1a} (+)	-0,058	-1,105	0,276	Ditolak
JRDK	β_{1b} (+)	-0,004	-3,510	0,001***	Ditolak
JDD	β_{2a} (+)	0,017	1,996	0,053*	Diterima
JRDD	β_{2b} (+)	0,000	-0,397	0,693	Ditolak
JKA	β_{3a} (+)	-0,018	-2,166	0,037**	Ditolak
JRKA	β_{3b} (+)	-0,001	-0,867	0,391	Ditolak
JDPS	β_{4a} (+)	-0,079	-3,470	0,001***	Ditolak
JRDPS	β_{4b} (+)	-0,001	-0,547	0,588	Ditolak
KI GCG	β_5 (+)	-0,003	-0,266	0,792	Ditolak
Size	B_6	-0,001	-0,106	0,916	
R ²	0,624				
Adjusted R ²	0,532				
F Statistik	6,131				
Sig F	0,000				
Observasi	48				

Sumber: hasil analisis data, 2020

***: signifikan pada α 1%

Notasi :

SC : Sharia Conformity and Profitability Indeks.

α : konstanta

koefisien regresi : β_{1a} , β_{1b} , β_{2a} , β_{2b} , β_{3a} , β_{3b} , β_{4a} , β_{4b} , β_5 :

DKI : Dewan Komisaris Independen

JDKI : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

JDD : Jumlah Dewan Direksi



JRDD	: Jumlah Rapat Dewan Direksi
JKA	: Jumlah Komite Audit
JRKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KI GCG	: Komposit Indeks GCG
Size	: Ukuran BUS
e	: error term

Hasil analisis pada tabel 6.9. menunjukkan bahwa model penelitian telah fit (signifikansi $F < 0,05$) artinya model dapat memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variasi variabel dependen (*Sharia Conformity*) dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 53,2%, dan sisanya, sebesar 46,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian (ditunjukkan oleh nilai $Adj.R^2$).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel faktor determinan yang berpengaruh positif terhadap kinerja SCPI yaitu Jumlah Dewan Direksi. Hal tersebut ditunjukkan dengan koefisien variabel jumlah Dewan Direksi (β_{2a}) mempunyai arah positif sebesar 0,017 dengan signifikansi 0,053 (signifikan pada α 10%). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi, maka semakin baik kinerja kepatuhan syariahnya. Karena semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin banyak ide-ide yang dituangkan dalam upaya peningkatan kepatuhan syariah. Sedangkan variabel Jumlah rapat dewan komisaris (JRDK), Jumlah Komite Audit (JKA) dan Jumlah Dewan Pengawas Syariah (JDPS) berpengaruh terhadap kinerja kepatuhan syariah tetapi dengan arah yang berlawanan dengan yang dihipotesiskan.

D. Faktor Determinan Profitabilty (Profitabilitas)

Model yang dikembangkan untuk menguji faktor determinan profitabilitas adalah sebagai berikut:

$$P = \alpha + \beta_{1a}DKI + \beta_{1b}JRDK + \beta_{2a}JRDD + \beta_{2b}JRDD + \beta_{3a}JKA + \beta_{3b}JRKA + \beta_{4a}JDPS + \beta_{4b}JDPS + \beta_{5a}KIGCG + \beta_{5b}KIGCG + \beta_6Size + e$$



Notasi :

P	: Profitability
α	: konstanta
koefisien regresi	: $\beta_{1a}, \beta_{1b}, \beta_{2a}, \beta_{2b}, \beta_{3a}, \beta_{3b}, \beta_{4a}, \beta_{4b}, \beta_{5a}, \beta_{5b}$
DKI	: Dewan Komisaris Independen
JDKI	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
JDD	: Jumlah Dewan Direksi
JRDD	: Jumlah Rapat Dewan Direksi
JKA	: Jumlah Komite Audit
JRKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KI GCG	: Komposit Indeks GCG
Size	: Ukuran BUS
e	: error term



Hasil analisis ketiga model tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.10.

Hasil Pengujian Faktor Determinan Profitabilitas

$$P = \alpha + \beta_{1a}DKI + \beta_{1b}JRDK + \beta_{2a}JDD + \beta_{2b}JRDD + \beta_{3a}JKA + \beta_{3b}JRKA + \beta_{4a}JDPS + \beta_{4b}JRDP + \beta_{5}KIGCG + \beta_{6}Size + e$$

Variabel	Prediksi arah Hipotesis	Koefisien (β)	t- Statistik	P - value	Kepetusan Penerimaan /Penolakan Hipotesis
DKI	β_{1a} (+)	-5,814	-2,239	0,031**	Ditolak
JRKI	B_{1b} (+)	0,145	2,632	0,012**	Diterima
JDD	β_{2a} (+)	0,122	0,287	0,776	Ditolak
JRDD	B_{2b} (+)	0,034	1,526	0,136	Ditolak
JKA	β_{3a} (+)	-0,038	-0,095	0,925	Ditolak
JRKA	B_{3b} (+)	-0,082	-1,319	0,195	Ditolak
JDPS	B_{4a} (+)	-2,686	-2,384	0,022**	Ditolak
JRDP	β_{4b} (+)	-0,117	-1,394	0,172	Ditolak
KI GCG	β_5 (+)	-0,833	-1,412	0,166	Ditolak
Size	kontrol	0,606	2,409	0,021**	
R ²	0,561				
Adjusted R ²	0,442				
F Statistik	4,727				
Sig F	0,000				
Observasi	48				

Sumber: hasil analisis data, 2020

***: signifikan pada α 1%

Notasi :

P : Profitability.

α : konstanta

koefisien regresi : $\beta_{1a}, \beta_{1b}, \beta_{2a}, \beta_{2b}, \beta_{3a}, \beta_{3b}, \beta_{4a}, \beta_{4b}, \beta_5$

DKI : Dewan Komisaris Independen



JDKI	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
JDD	: Jumlah Dewan Direksi
JRDD	: Jumlah Rapat Dewan Direksi
JKA	: Jumlah Komite Audit
JRKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KI GCG	: Komposit Indeks GCG
Size	: Ukuran BUS
e	: error term

Pada tabel 6.10. menunjukkan hasil analisis faktor determinan profitabilitas, dengan menggunakan variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Size). Model Penelitian yang dikembangkan juga fit dengan data, artinya dapat untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen (profitabilitas). Variasi variabel dependen (profitabilitas) dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 44,2%, dan sisanya (45,8) dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

Hasil analisis menunjukkan hasil bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Artinya, semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam satu tahun, maka akan meningkatkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam memperoleh laba (profitabilitas). Hasil ini mengkonfirmasi hasil analisis kuadrat Grafik SCPI bahwa kinerja SCPI Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 berada pada Kuadrant URQ (*Upper Right Quadrant*), yaitu *Sharia Conformity* yang baik dan profitabilitas yang tinggi.

A. Sedangkan Variabel proporsi Dewan Komisaris Independen dan Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dan semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah, maka profitabilitasnya akan rendah. Kurva Quadran SCPI mengkonfirmasi hasil tersebut, yang ditunjukkan dengan 2 BUS (bank Jabar Banten Syariah dan Bank Victoria Syariah) yang berada pada



kuadran LRQ = *Good Sharia Conformity, but Low Profitability*
(kepatuhan syariah bagus, tetapi profitabilitasnya rendah).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil perhitungan indeks *Syariah Conformity and Profitability* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat trade off antara indeks ketaatan syariah dan indeks profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018. Trade off terbesar terjadi pada bank Victoria Syariah, dengan indeks ketaatan syariah 0,84 akan tetapi rata-rata indeks profitabilitasnya -2,08; sedangkan bank Jabar Syariah indeks ketaatan syariahnya 0,75 dan indeks profitabilitasnya -1,39.
2. Indeks ketaatan syariah tertinggi dicapai oleh Bank Panin Syariah yaitu sebesar 0,91. Selanjutnya pada urutan kedua dicapai oleh Bank Negara Victoria Syariah (BVic) yaitu sebesar 0,84, disusul secara berturut-turut oleh Bank Muammalat Indonesia (0,83) dan Bank Central Asia Syariah (0,82).
3. Ditinjau dari indeks profitabilitas, rasio tertinggi juga ditunjukkan oleh Bank Panin Syariah yaitu 6,38, disusul bank BRI syariah (4,76) dan Bank BNI Syariah (4,14).
4. Bank Victoria Syariah dan bank jabar Syariah mengalami profitabilitas yang negatif selama periode penelitian.
5. Bank syariah yang berada pada posisi URQ (Tingkat kesesuaian syariah tinggi, profitabilitas tinggi yaitu: BMS, BMI, BNIS, BCAS, BRIS, BPS dan BSM.
6. Sedangkan 2 bank berada pada posisi LRQ yaitu tingkat kesesuaian syariah tinggi, akan tetapi profitabilitasnya rendah, yaitu BJB dan BVicS.



7. Faktor determinan yang berpengaruh positif terhadap kinerja sharia conformity and profitability indeks adalah jumlah rapat dewan komisaris
8. Faktor determinan yang berpengaruh negatif terhadap kinerja sharia conformity and profitability indeks adalah Proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan pengawas syariah.
9. Faktor determinan yang berpengaruh positif terhadap indeks kepatuhan syariah adalah jumlah dewan direksi.
10. Faktor determinan yang berpengaruh negatif terhadap indeks kepatuhan syariah adalah jumlah rapat dewan komisaris, jumlah komite audit dan jumlah dewan pengawas syariah.
11. Faktor determinan yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas adalah jumlah rapat dewan direksi
12. Faktor determinan yang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas adalah proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan pengawas syariah.

B. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini, yaitu:

1. Perbankan syariah yang diuji dalam penelitian ini hanya Bank Umum Syariah, sehingga tingkat generalisasinya terbatas hanya untuk Bank Umum Syariah, tidak bisa mewakili seluruh perbankan syariah di Indonesia, seperti Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) BUS, sehingga informasi terkait variabel yang diteliti, terbatas hanya yang ditunjukkan dalam laporan tahunan BUS yang bersangkutan.

C. Saran

Saran yang diberikan untuk perbaikan penelitian mendatang:

1. Memperluas obyek penelitian tidak sebatas BUS saja, tetapi meliputi UUS dan BPRS.
- A. Mengkombinasikan antara data sekunder dan data primer sehingga validitas internal maupun eksternalnya nya akan semakin baik, sehingga hasil penelitian semakin valid.





DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad.Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad.Syafi'i. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Edisi Revisi 7. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul.2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Press.
- Asy-Syarbasi, Ahmad. 1987. *Al-Mu'jam al Iqtisad al-Islami*. Beirut, Dar Almail Kutub.
- Badreldin, A. M. 2009. Measuring The Performance of Islamic Banks by Adapting Conventional Ratios. *German University in Cairo Working Paper Series No.16* , 1-26.
- Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bulutobing, L., M.R. Akbar.2018. Perbandingan Kinerja dan Pengungkapan Etika Islam pada PT Bank Muamalat dengan PT Bank BRI Syariah. *AL- MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No.2, 27-40.
- Dewi, Gemala. 2017. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djamli, Fatharabman. 2002. *Urgensi Undang Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal hokum Bisnis
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Jakarta: Alfabeta.
- Faizal, Mohammad dan Aravik, Havis. 2015. *Islam Rahmatan Lil Alamien*. Palembang: Noer Fikri Offset.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2013. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19"*. Catatan ke VII. Badan Penerbit UNDIP. Semarang



DAFTAR PUSTAKA

- Hadiwigeno, Soetatwo dan Wijaya, Faried. 1984. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Cetakan 3. Yogyakarta: BPFE.
- Hameed, Shahul., A.Wirman., B. Alrazi.,M. Nazli and S.Pramono. Alternatif Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks. *Proceeding*. International Islamic University Malaysia.
- Husnan, Suad. 1994. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, Nur dan Bambang, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Jacob.A.B and Jaab W.B.B. 2008. Bank Performance” A Theoretical And Empirical Framwork For the Analysis of Profitability, Competition and Efficiency. New York: Routledge International Studies in Money and Banking.
- Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks performance using a shariah conformity and profitability model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35-48.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nainggolan, basariah. *Perbankan syariah di Indonesia*. 2016. Depok: raja Grafindo persada.
- Perwaatmadja, A. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Prasetyowati, LA dan L.H. Handoko. 2016. Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqashid Index dan Sharia Conformity and Profitabiliy ((SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 4, No.2, 107-130.
- Ratnaputri, Widya. 2013. The Analysis of Islamic Bank Financial Performance by Using Camel and Syariah Conformity and Profitability. *Jurnal Dinamika Management*, Vol.4 (2), 213-226.



- Wahyuni, Sri. 2014. The Factor that Affecting Sustainability Ratio Sharia Banking During The Global Financial Crisis. *Prosiding, 2nd Asean International Conference on Islamic Finance*. IAIN. Sunan Kalijaga.
- Wahyuni, Sri. dan Pujiharto. 2016. Measuring performance of Syariah Banking Using Stochastic Frontier Analysis. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, VENTURA, Vol. 16, No. 2.
- Wahyuni, Sri. dan Pujiharto. 2016. Mengukur Kinerja Sosial Bank Syariah dan Faktor-faktor Penentu: Implementasi Syariah Enterprise Theory pada Perbankan Syariah di Indonesia. Laporan Penelitian LPPM UMP.
- Wahyuni, Sri. dan Pujiharto. 2016. Measuring Profit Efficiency Islamic Banking in Indonesia using Stochastic Frontier Approach. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, VENTURA, Vol.15, No.1
- Wahyuni, Sri. dan Pujiharto. 2018. Measuring Performance of Syariah Banks Using Syari'ate Value Added Approach: Implementasion Of Syariah Enterprise Theory on Islamic Banking in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy*, VENTURA, Vol.19, No.3



DAFTAR PUSTAKA



GLOSARIUM

- Bank Umum Syariah : Lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.
- Good Corporate Governance* : Suatu sistem pengelolaan perbankan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan etika yang berlaku secara umum
- Kinerja : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu bank dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- Sharia Conformity and Profitability Index* : Pengukuran kinerja perbankan syariah melalui dua pendekatan yaitu pendekatan *sharia conformity* (kesesuaian syariah) dan pendekatan *profitability* (profitabilitas)



GLOSARIUM



INDEKS

Bank Umum Syariah, 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 95, 97, 98

Good Corporate Governance, 61, 63, 66, 89

Kinerja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Sharia Conformity and Profitability Index, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99



INDEKS





Profil Penulis

Dr. Sri Wahyuni, SE, M.Si, lahir di Salatiga, 6 Oktober 1970. Lulus dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1996. S2 dan S3 ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis menjadi staf pengajar tetap dan penulis sejak tahun 1997 pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan mengajar pada Strata 2 maupun Strata 1. Mata kuliah yang diampu pada Jenjang Strata 2 meliputi Manajemen Keuangan, Kewirausahaan dan Ekonomi Pembangunan. Mata kuliah yang diampu pada Jenjang Strata 1 meliputi: Akuntansi Pelaporan Keuangan, Akuntansi Korporasi, Akuntansi Biaya, Pasar modal, Metodologi Pembahasan, Teori Akuntansi, Statistika Bisnis serta Akuntansi Perbankan.

Hasil pembahasan Penulis yang didanai dari berbagai sumber, seperti internal UMP, KOPERTIS, DIKNAS, maupun KEMENRISTEK-DIKTI berfokus pada Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah. Karya ilmiah dari hasil pembahasan Penulis telah dipublikasikan pada berbagai jurnal ilmiah bereputasi baik berskala nasional maupun international. Penulis juga aktif mengikuti seminar sebagai pembicara di tingkat nasional maupun international. Riwayat Jabatan penulis adalah Ketua Program Studi Akuntansi S1 (1999-2001), (2007-2008), (2016-2020); Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2004-2007). Saat ini Penulis menjabat sebagai Kepala Biro Audit Internal UMP untuk periode 2020-2023.